

2 ZERO HUNGER



5 GENDER EQUALITY



**HASIL PENCACAHAN LENGKAP
SENSUS PERTANIAN 2023 - TAHAP II
PROVINSI SUMATERA BARAT**
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan serta
Indikator World Census of Agriculture (WCA)

*Complete Enumeration Results of
The 2023 Census of Agriculture - Edition 2
Sumatera Barat Province
Indicators of Sustainable Development Goals and
World Census of Agriculture (WCA)*



<https://sumbar.bps.go.id>

Katalog/Catalogue: 5106047.13



HASIL PENCACAHAN LENGKAP SENSUS PERTANIAN 2023 - TAHAP II PROVINSI SUMATERA BARAT

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan serta Indikator *World Census of Agriculture (WCA)*

*Complete Enumeration Results of the 2023 Census of Agriculture - Edition II
Sumatera Barat Province*

*Indicators of Sustainable Development Goals and
World Census of Agriculture (WCA)*

<https://sumbar.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT
BPS-STATISTICS SUMATERA BARAT PROVINCE**

Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap II Provinsi Sumatera Barat

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan serta Indikator *World Census of Agriculture (WCA)*

Complete Enumeration Results of the 2023 Census of Agriculture - Edition 2

Sumatera Barat Province

*Indicators of Sustainable Development Goals and World Census of Agriculture
(WCA)*

Katalog/Catalogue: 5106047.13

Nomor Publikasi/Publication Number: 13000.24067

Ukuran Buku/Book Size: 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman/Number of Pages: xiv+77 halaman/pages

Penyusun Naskah/Manuscript Drafter:

BPS Provinsi Sumatera Barat

BPS-Statistics Sumatera Barat

Penyunting/Editor:

BPS Provinsi Sumatera Barat

BPS-Statistics Sumatera Barat

Pembuat Kover/Cover Designer:

BPS Provinsi Sumatera Barat

BPS-Statistics Sumatera Barat

Penerbit/Publisher:

©BPS Provinsi Sumatera Barat/*BPS-Statistics Sumatera Barat*

Sumber Ilustrasi/Illustration Source: www.freepik.com

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari BPS Provinsi Sumatera Barat.
It is prohibited to reproduce and/or duplicate part or all of this book for commercial purpose without permission from BPS-Statistics Sumatera Barat.



Tim Penyusun

Compilers

**Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap II
Provinsi Sumatera Barat**

**Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan serta Indikator *World Census of
Agriculture (WCA)***

*Complete Enumeration Results of the 2023 Census of Agriculture - Edition 2
Sumatera Barat Province*

Indicators of Sustainable Development Goals and World Census of Agriculture (WCA)

Pengarah/Director
Sugeng Arianto

Penanggung Jawab/Persons in Charge
Eri Mardison

Penyunting/Editors
Rita Diana • Rakhmi Agusti • Lidya Sri Yeni

Penulis Naskah/Writers
Rizqa Putri Anhas • Nisrina Hakim

Pengolah Data/Data Processors
Ade Koswara • Aldi Hamidi Lubis • Aldo Leofiro Irfiansyah • Ardian Satrio Utomo
Ari Rismansyah • Isnaeni Noviyanti • Muhammad Aldian Samarul Falah
Muhammad Hanif Fahyuananto • Rio Afirando

Penata Letak/Layouters
Lewis Anggi • Oki Heryanto

Pembuat Infografis/Infographics Designer
Muh. Faishal Nur Kamal • Fitriana Nur Rachmah • Rizqa Putri Anhas

Penerjemah/Translator
Eunike Widya Parameswari • Fitriana Nur Rachmah • Ike Mahlida Putri • Zelani Nurfalih
Parma Dwi Widy Oktama • Afifah Siti Muslikhah • Ratna Rizki Amalia • Lodewik Zet
Eri Mardison



Kata Pengantar

Sensus Pertanian merupakan sebuah langkah komprehensif untuk menggambarkan keadaan sektor pertanian di seluruh negeri dengan akurat. Publikasi Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan serta Indikator *World Census of Agriculture (WCA)* – Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 ini merupakan hasil dari pendataan lapangan Sensus Pertanian 2023.

Publikasi ini memuat informasi mengenai penjelasan umum Sensus Pertanian 2023, hasil penghitungan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sektor pertanian, serta tabel-tabel indikator penting dari *World Census of Agriculture (WCA)* guna memenuhi standar perbandingan secara internasional.

Data dan informasi yang disajikan ini diharapkan tidak hanya sebagai sumber informasi, tetapi juga menjadi inspirasi untuk pembangunan pertanian berkelanjutan sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat atas kontribusi dan partisipasi aktif dalam penyusunan publikasi ini.

Semoga publikasi ini dapat menjadi landasan kuat bagi pengembangan pertanian yang berkelanjutan serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Padang, Oktober 2024
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sumatera Barat



Sugeng Arianto





Preface

The Census of Agriculture is a comprehensive step to accurately depict the state of the agricultural sector nationwide. The publication of Sustainable Development Goal Indicators and World Census of Agriculture (WCA) Indicators - Complete Enumeration Results of the 2023 Census of Agriculture is the result of field data collection in the 2023 Census of Agriculture.

This publication contains information about the general explanation of the 2023 Census of Agriculture, the results of calculating the Sustainable Development Goal (SDG) indicators for the agricultural sector, and important tables from the World Census of Agriculture (WCA) to meet international comparison standards.

The data and information presented in this publication are expected not only to serve as an information source but also to inspire sustainable agricultural development in line with the vision of Indonesia Emas 2045.

We extend our thanks and appreciation to all parties involved for their contributions and active participation in the preparation of this publication. We hope that this publication will serve as a strong foundation for sustainable agricultural development and provide maximum benefits to society.



Padang , Oktober 2024
Head of BPS-Statistics
Sumatera Barat Province



Sugeng Arianto



Daftar Isi

Contents

Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap II
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan serta
Indikator World Census of Agriculture (WCA)
Complete Enumeration Results of the 2023 Census of Agriculture - Edition 2
Indicators of Sustainable Development Goals and
World Census of Agriculture (WCA)

	Halaman Page
Kata Pengantar/Preface.....	vii
Daftar isi/Contents	ix
Daftar Tabel/List of Tables.....	xi
Daftar Gambar/List of Figures.....	xv
1. Penjelasan Umum Sensus Pertanian 2023/General Explanation of the 2023 Census of Agriculture	1
2. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sektor Pertanian/ Sustainable Development Goals Of The Agricultural Sector	9
3. Tabel-tabel Indikator WCA2020/ Tables of WCA2020 Indicators.....	27
Daftar Pustaka/Bibilography.....	77



Daftar Tabel

List of Tables

Tabel Table		Halaman Page
2.	INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SEKTOR PERTANIAN/ SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS OF THE AGRICULTURAL SECTOR	
2.1	PRODUSEN PANGAN SKALA KECIL	
	2.1 SMALL SCALE FOOD PRODUCER	
2.1.1	Jumlah dan Persentase Petani Skala Kecil serta Bukan Petani Skala Kecil menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2023 <i>The Number and Percentage of Small Scale Food Producers and Non Small Scale Food Producers by Regency/Municipality Sumatera Barat Province, 2023.....</i>	19
2.2	INDIKATOR TPB 2.3.1	
	2.2 SDGs INDICATORS 2.3.1	
2.2.1	Indikator TPB 2.3.1 Petani Skala Kecil dan Bukan Petani Skala Kecil menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2023 <i>SDG Indicator 2.3.1 for Small Scale Food Producers and Non Small Scale Food Producers by Regency/Municipality in Sumatera Barat Province, 2023.....</i>	22
2.3	INDIKATOR TPB 5.A.1	
	2.3 SDGs INDICATORS 5.A.1	
2.3.1	Kepemilikan Hak yang Aman atas Lahan Pertanian menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2023 <i>Secure tenure rights for agricultural lands by regency/municipality in Sumatera Barat Province, 2023.....</i>	26
3.	TABEL-TABEL INDIKATOR WCA2020/TABLES OF WCA2020 INDICATORS	
3.1	Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian dan Usaha Pertanian Perorangan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2023 <i>The Number of Agricultural Household and Individual Agricultural Holdings by Regency/Municipality in Sumatera Barat Province, 2023.....</i>	51
3.2	Jumlah Usaha Pertanian Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Usaha di Provinsi Sumatera Barat (unit), 2023	



Tabel Table		Halaman Page
	<i>Number of Agricultural Holdings by Regency/Municipality and Type of Holdings in Sumatera Barat Province (unit), 2023.....</i>	52
3.3	Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Menurut Kabupaten/ Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat (orang), 2023 <i>Number of Individual Agricultural Holders by Regency/Municipality and Sex in Sumatera Barat Province (people), 2023.....</i>	53
3.4	Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Menurut Kabupaten/ Kota dan Kelompok Umur di Provinsi Sumatera Barat (orang), 2023 <i>Number of Individual Agricultural Holder by Regency/Municipality and Age Group in Sumatera Barat Province (people), 2023</i>	54
3.5	Jumlah Usaha Pertanian Perorangan menurut Kabupaten/Kota dan Pemanfaatan Produksi Pertanian di Provinsi Sumatera Barat (unit), 2023 <i>Number of Individual Agricultural Holdings by Regency/Municipality and Utilization of Agricultural Production in Sumatera Barat Province (unit), 2023.....</i>	55
3.6	Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian menurut Kabupaten/Kota dan Aktivitas Ekonomi yang Dilakukan di Provinsi Sumatera Barat (rumah tangga), 2023 <i>Number of Agricultural Households by Regency/Municipality and Economic Activities Undertaken in Sumatera Barat Province (households), 2023.....</i>	56
3.7	Jumlah Usaha Pertanian menurut Kategori Luas Lahan Pertanian dan Jenis Usaha di Provinsi Sumatera Barat (unit), 2023 <i>Number of Agricultural Holdings by Category of Agricultural Land Area and Type of Holdings in Sumatera Barat Province (unit), 2023.....</i>	57
3.8	Jumlah Usaha Pertanian menurut Penggunaan Lahan Pertanian dan Jenis Usaha di Provinsi Sumatera Barat (unit), 2023 <i>Number of Agricultural Holdings by Utilization of Agricultural Land and Type of Holdings in Sumatera Barat Province (unit), 2023</i>	58
3.9	Luas Lahan Pertanian Menurut Jenis lahan dan Jenis Usaha di Provinsi Sumatera Barat (ha), 2023 <i>Agricultural Land Area by Type of Land and Type of Holdings in Sumatera Barat Province (ha), 2023.....</i>	59
3.10	Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Menurut Kabupaten/Kota dan Status Kepemilikan Lahan di Provinsi Sumatera Barat (unit), 2023 <i>Number of Individual Agricultural Holdings by Regency/Municipality and Land Tenure in Sumatera Barat Province (unit), 2023</i>	60
3.11	Jumlah Pengguna Lahan Pertanian dan Bukan Pengguna Lahan Pertanian Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (unit), 2023 <i>Number of Agricultural Land Users and Non-Agricultural Land Users by Regency/ Municipality in Sumatera Barat Province (unit), 2023.....</i>	64



3.12	Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Menurut Kabupaten/ Kota dan Penggunaan Irigasi Pada Lahan Sawah dan Bukan Sawah di Provinsi Sumatera Barat (unit), 2023 <i>Number of Individual Agricultural Holdings by Regency/Municipality and Irrigation Use on Rice Fields and Dry-land in Sumatera Barat Province (unit), 2023</i>	65
3.13	Jumlah Usaha Pertanian Perorangan yang Mengusahakan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Semusim menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (unit), 2023 <i>Number of Individual Agricultural Holdings Cultivating Temporary Crops of Food Crops, Horticultural Crops, and Estate Crops by Regency/Municipality in Sumatera Barat Province (unit), 2023</i>	66
3.14	Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Tahunan Menurut Kabupaten/ Kota dan Subsektor di Provinsi Sumatera Barat (unit), 2023 <i>Number of Permanent Crops of Individual Agricultural Holdings by Regency/ Municipality and Subsector in Sumatera Barat Province (unit), 2023</i>	67
3.15	Jumlah Usaha Pertanian Menurut Penggunaan Pupuk dan Jenis Usaha di Provinsi Sumatera Barat (unit), 2023 <i>Number of Agricultural Holdings by Type of Fertilizer Type of Holdings in Sumatera Barat Province (unit), 2023</i>	68
3.16	Jumlah Usaha Peternakan Sapi Menurut Jumlah Ternak yang Diusahakan dan Jenis Usaha di Provinsi Sumatera Barat (unit), 2023 <i>Number of Cattle Holdings by Number of Livestock and Type of Holdings in Sumatera Barat Province (unit), 2023</i>	69
3.17	Jumlah Usaha Peternakan Kerbau Menurut Jumlah Ternak yang Diusahakan dan Jenis Usaha di Provinsi Sumatera Barat (unit), 2023 <i>Number of Buffalo Holdings by Number of Livestock and Type of Holdings in Sumatera Barat Province (unit), 2023</i>	69
3.18	Jumlah Usaha Peternakan Domba Menurut Jumlah Ternak yang Diusahakan dan Jenis Usaha di Provinsi Sumatera Barat (unit), 2023 <i>Number of Sheep Holdings by Number of Livestock and Type of Holdings in Sumatera Barat Province (unit), 2023</i>	70
3.19	Jumlah Usaha Peternakan Kambing Menurut Jumlah Ternak yang Diusahakan dan Jenis Usaha di Provinsi Sumatera Barat (unit), 2023 <i>Number of Goat Holdings by Number of Livestock and Type of Holdings in Sumatera Barat Province (unit), 2023</i>	70
3.20	Jumlah Usaha Peternakan Babi Menurut Jumlah Ternak yang Diusahakan dan Jenis Usaha di Provinsi Sumatera Barat (unit), 2023 <i>Number of Pig Holdings by Number of Livestock and Type of Holdings in Sumatera Barat Province (unit), 2023</i>	71
3.21	Jumlah Usaha Peternakan Unggas Menurut Jumlah Ternak yang Diusahakan dan Jenis Usaha di Provinsi Sumatera Barat (unit), 2023	



	<i>Number of Poultry Holdings by Number of Livestock and Type of Holdings in Sumatera Barat Province (unit), 2023.....</i>	71
3.22	Jumlah Usaha Pertanian menurut Jenis Pestisida yang Digunakan dan Jenis Usaha di Provinsi Sumatera Barat (unit), 2023 <i>Number of Agricultural Holdings by Pesticide Use and Type of Holdings in Sumatera Barat Province (unit), 2023.....</i>	72
3.23	Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian menurut Wilayah dan Jumlah Anggota Rumah Tangga di Provinsi Sumatera Barat (rumah tangga), 2023 <i>Number of Agricultural Households by Regency/Municipality and Number of Household Member in Sumatera Barat Province (household), 2023.....</i>	73
3.24	Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian menurut Kabupaten/ Kota dan Jumlah Anggota Rumah Tangga yang Pekerjaan Utamanya adalah Bekerja di Provinsi Sumatera Barat (rumah tangga), 2023 <i>Number of Agricultural Households by Regency/Municipality and Number of Household Members whose Main Occupation is Working in Sumatera Barat Province (households), 2023.....</i>	74
3.25	Rata-rata Banyaknya Hari Kerja Usaha Pertanian dalam Setahun menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Usaha di Provinsi Sumatera Barat (hari), 2023 <i>Average Number of Working Days in Agricultural Holdings per Year by Regency/ Municipality and Type of Holdings in Sumatera Barat Province (days), 2023</i>	75
3.26	Jumlah Usaha Budidaya Perikanan menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Usaha di Provinsi Sumatera Barat (unit), 2023 <i>Number of Aquaculture Holdings by Regency/Municipality and Type of Holdings in Sumatera Barat Province (unit), 2023.....</i>	76



Daftar Gambar

List of Figures

Gambar Figure		Halaman Page
2.	INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SEKTOR PERTANIAN/ SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS OF THE AGRICULTURAL SECTOR	
2.1	Rata-rata Luas Lahan Pertanian yang digunakan Menurut Kategori Unit Usaha di Sumatera Barat, 2023 <i>Average Area of Agricultural Land Used by Holding Category in Indonesia, 2023....</i>	12
2.2	Persentase Unit Usaha Pertanian Menurut Subsektor di Sumatera Barat, 2023 <i>Percentage of Agriculture Holding by Subsector di Sumatera Barat, 2023</i>	13
2.3	Rata-rata Ternak yang Dipelihara menurut Kategori Unit Usaha di Sumatera Barat, 2023 <i>Average of Livestock Kept by Holding Category in Indonesia, 2023.....</i>	14
2.4	Rata-rata Pendapatan Usaha Pertanian Menurut Kategori Unit Usaha di Sumatera Barat, 2023 <i>Average Agricultural Holding Revenue by Holding Category in Indonesia, 2023</i>	16
2.5	Ilustrasi Irisan Ambang Batas dari Petani Skala Kecil di Sumatera Barat, 2023 <i>Illustration of Intersection of Small Scale Food Producers Threshold in Indonesia, 2023.....</i>	17
2.6	Sebaran Petani Skala Kecil di Sumatera Barat, 2023 <i>Distribution of Small Scale Food Producers in Indonesia, 2023.....</i>	18
2.7	Indikator TPB 2.3.1 Petani Skala Kecil dan Bukan Petani Skala Kecil di Sumatera Barat, 2023 <i>SDG Indicator 2.3.1 for Small Scale Food Producers and Non Small Scale Food Producers in Indonesia, 2023</i>	21
2.8	Kepemilikan Hak yang Aman atas Lahan Pertanian di Sumatera Barat, 2023 <i>Secure tenure rights in Indonesia, 2023.....</i>	25

01

Penjelasan Umum Sensus Pertanian 2023

*General Explanation of
Census of Agriculture 2023*





1.1 LATAR BELAKANG

Sektor pertanian memiliki potensi untuk berkontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional. Fakta bahwa masih terjadi penyerapan tenaga kerja yang tinggi di sektor pertanian, serta sumbangan devisa yang cukup besar dari sektor agribisnis yang berkembang pesat dan penyediaan bahan baku untuk industri hilir, menunjukkan ketahanan sektor pertanian dalam menghadapi pandemi Covid-19. Mengingat situasi ini, penyediaan data sektor pertanian yang akurat dan tepat waktu sangatlah penting karena dapat membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merencanakan dan mengembangkan kebijakan baik untuk kepentingan domestik maupun pembangunan nasional, sehingga dapat digunakan sebagai referensi.

Data statistik dasar sektor pertanian yang komprehensif diperoleh melalui pelaksanaan Sensus Pertanian. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997, tugas utama dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan Sensus Pertanian diberikan kepada Badan Pusat Statistik (BPS).

Sensus Pertanian 2023 (ST2023) diinisiasi untuk mengakomodasi variabel yang diperlukan guna menyajikan data pertanian yang sangat dinamis. Ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan data di tingkat nasional dan internasional, serta dirancang agar hasilnya sesuai dengan standar internasional, mengacu pada program *Food and Agricultural Organization (FAO)* yang dikenal dengan *World Programme for the Census of Agriculture (WCA) 2020*. Oleh karena itu, ST2023 diharapkan dapat menyajikan data yang dapat dibandingkan secara internasional.

1.1 BACKGROUND

The agricultural sector has the potential to contribute significantly to the national economy. The fact that there is still a high level of labor absorption in the agricultural sector, along with substantial foreign exchange contributions from the rapidly growing agribusiness sector and the provision of raw materials for downstream industries, demonstrates the resilience of the agricultural sector facing the Covid-19 pandemic. Given this situation, provision of accurate and timely data on agricultural sector is crucial, as it can assist the government and stakeholders in planning and developing policies for both domestic interests and national development, serving as a valuable reference.

Comprehensive basic statistical data on the agricultural sector is obtained through the implementation of the Census of Agriculture. In accordance with the provisions of Law Number 16 of 1997, the main task and responsibility for conducting the Census of Agriculture are entrusted to the BPS-Statistics Indonesia.

*The 2023 Census of Agriculture (ST2023) is initiated to accommodate the necessary variables to present highly dynamic agricultural data. It aims to meet data needs at both national and international levels, and it is designed to produce results that align with international standards, referring to the *Food and Agricultural Organization (FAO)* program known as the *World Programme for the Census of Agriculture (WCA) 2020*. Therefore, it is anticipated that ST2023 will present data that can be compared internationally.*



1.2 TUJUAN ST2023

Sesuai rekomendasi FAO dalam publikasi “*World Programme for the Census of Agriculture 2020*”, maka tujuan dari Sensus Pertanian Tahun 2023 adalah:

- Menyediakan data struktur pertanian sampai unit-unit administrasi terkecil;
- Menyediakan data yang dapat digunakan sebagai tolok ukur statistik pertanian saat ini;
- Menyediakan kerangka sampel untuk survei pertanian lanjutan.

Beberapa *output* dari hasil ST2023 yaitu:

- Tersedianya sistem pengumpulan data pertanian yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan Sensus Pertanian sebagai aransemen utama dan Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI) sebagai data pelengkap tahunan diantara dua sensus;
- Tersedianya data Statistik Pertanian baik dalam bentuk tabel dan spasial;
- Tersedianya data pertanian yang komprehensif dan memenuhi data-data kewilayahan;
- Terpenuhinya data pertanian untuk agenda global misalnya Indikator SDGs di sektor pertanian dan isu strategis yang ada di RPJMN;
- Pemanfaatan *cost effective data collection tools and methodology* yang direkomendasikan FAO seperti penggunaan *Computer-Assisted Personal Interview* (CAPI) dan *Computer Aided Web Interviewing* (CAWI);
- Pemanfaatan data administrasi.

1.3 CAKUPAN WILAYAH DAN KEGIATAN

Unit usaha pertanian yang dicakup dalam ST2023 mencakup Usaha Pertanian Perorangan (UTP), Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB), dan Usaha Pertanian Lainnya (UTL).

1.2 OBJECTIVES OF ST2023

In accordance with the FAO recommendations outlined in the publication “World Programme for the Census of Agriculture 2020,” the objectives of the Census of Agriculture in 2023 are as follows:

- Provide agricultural structure data down to the smallest administrative units.*
- Supply data that can be used as a benchmark for current agricultural statistics.*
- Provide sample frames for subsequent agricultural surveys.*

Several *outputs* from the results of ST2023 include:

- The availability of an integrated and sustainable agricultural data collection system, with the Census of Agriculture as the main arrangement and Agricultural Integrated Survey (AGRIS/SITASI) as annual supplementary data between two censuses.*
- Availability of Agricultural Statistics data in both tabular and spatial forms.*
- Availability of comprehensive agricultural data that meets regional data requirements.*
- Fulfillment of agricultural data for global agendas, such as SDGs indicators in the agricultural sector and strategic issues in the National Medium-Term Development Plan (RPJMN).*
- Utilization of cost-effective data collection tools and methodologies recommended by FAO, such as the use of Computer-Assisted Personal Interview (CAPI) and Computer Aided Web Interviewing (CAWI).*
- Utilization of administrative data.*

1.3 COVERAGE OF AREAS AND ACTIVITIES

The agricultural holding encompassed in ST2023 include Individual Agricultural Holding (UTP), Agricultural Corporation (UPB), and



Dalam pelaksanaan ST2023, petugas akan bekerja di satuan wilayah kerja yang ditetapkan dalam Satuan Lingkungan Setempat (SLS). SLS yang digunakan adalah SLS hasil Sensus Penduduk 2020 yang mencakup muatan keluarga dari SP2020, termasuk wilayah non-SLS yang sudah terisi muatan. Untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam mekanisme sensus, perlu dilakukan pembagian wilayah SLS sesuai dengan muatan yang ada di setiap SLS. Penetapan wilayah konsentrasi pertanian dalam SLS didasarkan pada data perkiraan muatan dari pembaruan Wilayah Kerja Statistik (Wilkerstat) tahun 2022 yang mencakup informasi jumlah keluarga/KK dan jumlah keluarga tani/KK tani di suatu wilayah SLS/Non-SLS.

Pengaturan wilayah untuk pencacahan unit usaha pertanian perorangan (UTP) terdiri dari pembagian wilayah CAPI dan *Paper Assisted Personal Interviewing* (PAPI). Pendataan pada ibu kota provinsi di seluruh Indonesia dan seluruh wilayah di DKI Jakarta menggunakan metode CAPI, sementara wilayah lainnya menggunakan metode PAPI.

1.4 METODOLOGI

Pelaksanaan pencacahan dalam ST2023 menerapkan dua metode pengumpulan data, yaitu metode *door to door* dan metode *snowball*. Metode *door to door* merupakan cara pengumpulan data dengan mengunjungi setiap unit observasi dalam setiap area sampel enumerasi. Sementara itu, metode *snowball* adalah cara pengumpulan data dengan mengunjungi hanya unit observasi yang diidentifikasi sebagai unit observasi yang memenuhi syarat.

Dalam pencacahan lengkap pada unit usaha pertanian perorangan (UTP), cakupan Satuan Lingkungan Setempat (SLS) melibatkan SLS yang memiliki muatan KK/KK tani dan sudah diklasifikasikan ke dalam wilayah konsentrasi dan non-konsentrasi pertanian. Pencacahan

Other Agricultural Holding (UTL).

During the implementation of ST2023, fieldworkers will operate in designated work areas known as Local Administrative Units (SLS). The SLS utilized is derived from the 2020 Population Census and includes the family size from SP2020, encompassing both SLS and non-SLS areas that have already been filled with the data. To ensure the effectiveness and efficiency of the census mechanism, it is necessary to divide the SLS areas according to the size in each SLS. The determination of agricultural concentration areas within the SLS is based on estimated size data from the 2022 update of Enumeration Area (Wilkerstat), including information on the number of families/households (KK) and the number of farmer families (KK tani) in a specific SLS/Non-SLS area.

The arrangement of areas for the enumeration of individual agricultural holding (UTP) consists of dividing the areas into CAPI and Paper Assisted Personal Interviewing (PAPI) categories. Data collection in the provincial capitals throughout Indonesia and the entire DKI Jakarta region employ the CAPI method, while other regions utilize the PAPI method.

1.4 METHODOLOGY

The implementation of enumeration in ST2023 employs two data collection methods: door-to-door and snowball methods. The door-to-door method involves visiting each observation unit in each enumeration sample area. Meanwhile, the snowball method collects data by visiting only observation units identified as eligible observation units.

In the complete enumeration of individual agricultural holding (UTP), the coverage of Local Administrative Units (SLS) involves SLS with family/household (KK/KK tani) loads and has been classified into concentration and non-concentration areas of agriculture. Enumeration



UTP di wilayah SLS konsentrasi pertanian dilakukan dengan metode *door to door*, sedangkan di wilayah SLS non-konsentrasi, pencacahan UTP dilakukan dengan metode *snowball*.

Pendekatan pengumpulan data untuk Usaha Pertanian Perorangan (UTP) disesuaikan dengan ketersediaan jaringan internet di setiap kabupaten/kota di tiap provinsi. Pada ibukota provinsi di seluruh Indonesia dan seluruh wilayah DKI Jakarta, pencacahan UTP dilakukan dengan menggunakan moda CAPI, sementara di wilayah kabupaten/kota lainnya menggunakan PAPI sebagai moda pencacahan.

Kegiatan ST2023 meliputi tujuh subsektor pertanian, yaitu:

- Subsektor tanaman pangan,
- Subsektor tanaman hortikultura,
- Subsektor tanaman perkebunan,
- Subsektor peternakan,
- Subsektor perikanan,
- Subsektor kehutanan, dan
- Subsektor jasa pertanian.

Sedangkan kegiatan pertanian yang dicakup meliputi:

- Budi daya tanaman, yaitu: padi, palawija, hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat), perkebunan, kehutanan (antara lain: kayu, getah, rotan, dll).
- Budi daya Ternak/Unggas.
- Budi daya ikan dan penangkapan ikan.
- Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar,
- Perburuan dan penangkapan satwa liar, dan pemungutan hasil hutan.
- Jasa pertanian.

1.5 KONSEP DAN DEFINISI

Dalam pelaksanaan Sensus Pertanian 2023, konsep dan definisi berperan memberikan kerangka kerja yang jelas dan konsisten untuk pengumpulan data, interpretasi, dan analisis hasil Sensus Pertanian 2023. Beberapa konsep dan definisi yang umum digunakan pada pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 sebagai berikut:

of UTP in agricultural concentration areas of SLS is carried out using the door-to-door method, while in non-concentration areas of SLS, UTP enumeration is conducted using the snowball method.

The data collection approach for Individual Agricultural Holding (UTP) is adapted based on the availability of internet networks in each regency/municipality in each province. In the provincial capitals throughout Indonesia and the entire DKI Jakarta region, UTP enumeration is conducted using the CAPI method, while in other regency/municipality areas, PAPI is used as the enumeration method.

ST2023 activities encompass seven agricultural sub-sectors:

- Food crops sub-sector,*
- Horticultural crops sub-sector,*
- Estate crops sub-sector,*
- Livestock sub-sector,*
- Fisheries sub-sector,*
- Forestry sub-sector, and*
- Agricultural services sub-sector.*

The agricultural activities covered include:

- Cultivation of crops, including paddy, secondary food crops, horticulture (vegetables, fruits, ornamental plants, and medicinal plants), estate crops, and forestry (including wood, rubber, rattan, etc.).*
- Livestock/Poultry Farming.*
- Aquaculture and capture fishery.*
- Plant and Wildlife Breeding, Hunting and capturing wild animals, and harvesting forest products.*
- Agricultural services.*

1.5 CONCEPT AND DEFINITION

In the implementation of the 2023 Census of Agriculture, concepts and definitions play a crucial role in providing a clear and consistent framework for the collection, interpretation, and analysis of data from the 2023 Census of Agriculture. Some common concepts and definitions used in the implementation of the 2023 Census of Agriculture are as follows:



Subsektor pertanian merupakan bagian/anak sektor pertanian dalam kegiatan statistik pertanian, mencakup: 1. Subsektor tanaman pangan, 2. Subsektor tanaman hortikultura, 3. Subsektor tanaman perkebunan, 4. Subsektor peternakan, 5. Subsektor perikanan, 6. Subsektor kehutanan, dan 7. Subsektor jasa pertanian.

Jenis Usaha adalah pengelompokan jenis unit usaha pertanian yang meliputi Usaha Pertanian Perorangan (UTP), Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB), dan Usaha Pertanian Lainnya (UTL).

Usaha Pertanian Perorangan (UTP) adalah Banyaknya unit usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian tersebut. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan.

Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB) adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha di sektor pertanian yang bersifat tetap dan terus-menerus, yang didirikan dengan tujuan memperoleh laba yang pendirian perusahaan dilindungi hukum atau ijin dari instansi yang berwenang minimal pada tingkat kabupaten/kota, untuk setiap tahapan kegiatan budi daya pertanian seperti: pemupukan, pemeliharaan dan pemanenan.

Usaha Pertanian Lainnya (UTL) adalah usaha pertanian yang dikelola oleh bukan perorangan maupun bukan perusahaan pertanian, yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan

***Agricultural subsector** is a part or branch of the agricultural sector in agricultural statistical activities, including: 1. Food crop subsector, 2. Horticultural crop subsector, 3. Estate crop subsector, 4. Livestock subsector, 5. Fisheries subsector, 6. Forestry subsector, and 7. Agricultural services subsector.*

***Type of holding** is the classification of types of agricultural holdings, including Individual Agricultural Holding (UTP), Agricultural Corporation (UPB), and Other Agricultural Holding (UTL).*

***Individual Agricultural Holding** represents the number of agricultural holding managed by one person who has technical, juridical, and economic responsibility for the agricultural holding. This person may perform all responsibilities directly or delegate those related to day-to-day management to a manager (without a legal entity). Agricultural holding include activities in the food crop, horticultural crop, estate crop, livestock, fisheries, and forestry subsectors.*

***Agricultural Corporation** refers to any form of enterprise conducting agricultural activities that are permanent and continuous, established with the aim of making a profit, and its establishment is legally protected or permitted by the authorized agency at least at the regency/municipality level. This includes various stages of agricultural cultivation activities such as fertilization, maintenance, and harvesting.*

***Other Agricultural Holding** is an agricultural enterprise managed by neither an individual nor a agricultural corporation, formed based on common interests, similar environmental conditions (social/economic/resources), and*



kondisi lingkungan (sosial/ekonomi/sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha pertanian secara bersama pada satu hamparan atau kawasan tertentu. Contoh bentuk entitas usaha pertanian lainnya: pondok pesantren, lembaga pemasyarakatan, kantor pemerintah/swasta, kompleks TNI, kelompok tani yang usahanya dilakukan secara bersama.

Rumah Tangga Usaha Pertanian adalah rumah tangga yang memelihara/menguasai/melakukan kegiatan pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar.

camaraderie to improve the productivity of farming and the welfare of its members in jointly managing agricultural land on one expanse or certain area. Examples of other agricultural enterprise entities include Islamic boarding schools, correctional institutions, government/private offices, military complexes, and farmer groups engaged in joint farming activities.

Agricultural household is a household that raises/controls/engages in agricultural activities with the aim of selling/exchanging some or all of its produce.

<https://sumbar.bps.go.id>



**Indikator Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan
Sektor Pertanian
Provinsi Sumatera Barat**
*Sustainable Development Goals of
the Agricultural Sector
Sumatera Barat Province*



2.1 PRODUSEN PANGAN SKALA KECIL

Produk pangan yang berkualitas tinggi memiliki awal yang berkaitan dengan petani atau produsen pangan, terutama di daerah pedesaan, yang memainkan peran sentral dalam meningkatkan kesehatan dan gizi serta memperkuat ketahanan pangan. Namun, ironisnya, petani seringkali merupakan salah satu kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat, menghadapi tingkat kemiskinan yang tinggi dan seringkali kekurangan lahan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kerentanan pangan dan kelaparan adalah penurunan output pada setiap unit usaha pertanian secara global, yang berkontribusi pada penurunan pendapatan rata-rata para produsen pangan. Hal ini terkait dengan pendapatan petani yang minim, yang dapat membatasi akses mereka terhadap makanan, serta rendahnya produksi pertanian yang dapat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Menurut FAO, setidaknya terdapat 2 (dua) ukuran yang digunakan untuk menentukan apakah suatu unit usaha pertanian termasuk dalam kategori skala kecil atau bukan skala kecil. Ukuran pertama adalah ukuran fisik. Ukuran fisik dari unit usaha pertanian meliputi lahan pertanian yang dikelola serta ternak yang dipelihara. Lahan pertanian memberikan kontribusi, baik langsung maupun tak langsung, terhadap penyediaan makanan. Ukuran berikutnya adalah ukuran ekonomi dari unit usaha pertanian. Ukuran ekonomi yang digunakan adalah pendapatan atau nilai produksi dari unit usaha pertanian selama setahun. Dari kedua ukuran tersebut, baik fisik maupun ekonomi, ditentukan ambang batas 40 persen terbawah dari masing-masing distribusi luas lahan, jumlah ternak, serta pendapatan usaha pertanian selama setahun.

2.1 SMALL SCALE FOOD PRODUCER

High-quality food products are closely linked to farmers or food producers, especially in rural areas, who play a central role in improving health, nutrition, and food security. However, ironically, farmers are often one of the marginalized groups in society, facing high levels of poverty and often land scarcity. One of the main factors contributing to food vulnerability and hunger is the global decline in output in every agricultural enterprise unit, which contributes to a decrease in the average income of food producers. This is associated with minimal farmer income, which can limit their access to food, as well as low agricultural production that can help meet household needs.

According to the FAO, there are at least two measures used to determine whether a farming enterprise is classified as small-scale or not. The first measure is physical in nature, encompassing the managed agricultural land and the livestock kept. Agricultural land contributes directly and indirectly to food provision. The next measure is the economic aspect of the farming enterprise, gauged by its annual income or production value. Both physical and economic measures establish a lower threshold of 40 percent for the distribution of land area, livestock count, and annual agricultural income.




2.1.1 Lahan Pertanian

Ukuran lahan pertanian memiliki peran krusial dalam menentukan skala dan efektivitas operasional pertanian. Lahan pertanian merujuk pada area yang dimanfaatkan untuk menanam berbagai jenis tanaman, termasuk tanaman musiman dan tanaman tahunan, serta mencakup area yang dibiarkan bera secara berkala atau dijadikan padang rumput sementara. Pentingnya ukuran lahan ini terletak pada kemampuannya untuk mendukung produktivitas pertanian, mempengaruhi keberlanjutan lingkungan, serta menentukan status sosial dan ekonomi petani.

2.1.1 Agricultural Land

The size of agricultural land plays a crucial role in determining the scale and operational effectiveness of agriculture. Agricultural land refers to the area utilized for cultivating various types of crops, including both seasonal and perennial plants, and also encompasses areas intermittently left fallow or utilized as temporary pastures. The significance of land size lies in its capacity to support agricultural productivity, influence environmental sustainability, and determine the social and economic status of farmers.



Gambar 2.1 Rata-rata Luas Lahan Pertanian yang digunakan Menurut Kategori Unit Usaha di Provinsi Sumatera Barat, 2023
Figures Average Area of Agricultural Land Used by Holding Category in Sumatera Barat Province, 2023

Gambar 2.1 menunjukkan hasil ST2023 mengenai rata-rata luas lahan pertanian yang dimanfaatkan oleh setiap kategori usaha pertanian. Sebanyak 99,83 persen usaha pertanian perorangan di Provinsi Sumatera Barat mengelola lahan pertanian dengan luas rata-rata sebesar 0,78 hektar. Sementara itu, perusahaan pertanian berbadan hukum, yang hanya mencakup

Figure 2.1 presents the findings of ST2023 regarding the average agricultural land area utilized by each category of agricultural holdings. Approximately 99.83 percent of individual agricultural holdings in Sumatera Barat Province manage agricultural land with an average area of 0.78 hectares. Meanwhile, agricultural corporations, which only comprise about 0.01 percent of the total agricultural



sekitar 0,01 persen dari total usaha pertanian di Provinsi Sumatera Barat, mengelola rata-rata lahan pertanian seluas 1.702,61 hektar. Di sisi lain, usaha pertanian lainnya di Provinsi Sumatera Barat seperti kelompok tani, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan sebagainya, yang hanya mencakup sekitar 0,16 persen dari total usaha pertanian, rata-rata mengelola lahan pertanian dengan luas 2,00 hektar.


holdings in Sumatera Barat Province, manage agricultural land with an average area of 1,702.61 hectares. On the other hand, other agricultural holdings in Sumatera Barat Province such as farmer groups, educational institutions, religious institutions, etc., which only make up about 0.16 percent of the total agricultural holdings, manage agricultural land with an average area of 2.00 hectares.

2.1.2 Jumlah Ternak yang Dipelihara

2.1.2 Number of Livestock Kept/Raised

Tingkat kesejahteraan seorang peternak seringkali diukur dengan jumlah ternak yang dipelihara dan jenis komoditas ternak yang dipelihara. Misalnya, semakin banyak ternak sapi yang dipelihara, dapat dianggap bahwa peternak tersebut lebih sejahtera. Usaha peternakan mencakup usaha pengembangbiakan, penggemukan, pembibitan, pembesaran ternak betina (rearing), serta produksi daging, telur, susu, madu/ kokon/ liur. Data yang tercantum pada gambar 2.2 menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 27,62 persen usaha

The welfare level of a farmer is often measured by the number of livestock they raise and the type of livestock commodities they raise. For example, the more cattle a farmer raises, it can be assumed that the farmer is more prosperous. Livestock farming activities include breeding, fattening, breeding, rearing of female livestock, as well as meat, egg, milk, honey/ cocoon/saliva production. Data shown in figure 2.2 indicate that there are 27.62 percent of livestock holding out of the total agricultural holdings in Sumatera Barat Province, while 95.47 percent of agricultural holdings cultivate



Gambar 2.2
Figures

Persentase Unit Usaha Pertanian Menurut Subsektor di Provinsi Sumatera Barat, 2023
Percentage of Agriculture Holding by Subsector di Sumatera Barat Province, 2023



peternakan dari total usaha pertanian di Provinsi Sumatera Barat, sedangkan 95,47 persen usaha pertanian menggarap tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Persentase total dari usaha peternakan dan usaha tanaman (pangan, hortikultura, dan perkebunan) yang melebihi 100 persen menggambarkan terdapatnya unit usaha yang mengelola keduanya, baik peternakan maupun tanaman.

Pada ST2023 terdapat 45 jenis komoditas ternak yang dicakup yakni sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, babi, kelinci, unggas, serangga, ruminansia lain (rusa), dan ternak lain seperti lebah, walet, dan sebagainya. Oleh karena beragamnya jenis ternak, diperlukan suatu standar satuan yang dapat digunakan untuk membandingkan antara satu jenis ternak dengan yang lainnya. Standar satuan tersebut dikenal dengan sebutan Unit Ternak Tropikal/*Tropical Livestock Unit* (TLU). TLU dihitung dengan cara membagi berat hidup setiap jenis ternak dengan berat hidup ternak terbesar di Indonesia, yang dalam hal ini adalah sapi

food crops, horticulture, and estate crops. The total percentage of livestock holdings and crop holdings (food crops, horticulture, and estate crop) exceeding 100 percent illustrates the existence of holdings that manage both, livestock farming and crops.

In ST2023, there are 45 types of livestock commodities covered, including cattle, buffaloes, horses, goats, sheep, pigs, rabbits, poultry, insects, other ruminants (deer), and other livestock such as bees, swiftlets, and so on. Due to the variety of livestock types, a standard unit of measurement is needed to compare one type of livestock with another. This standard unit is known as the Tropical Livestock Unit (TLU). TLU is calculated by dividing the live weight of each type of livestock by the live weight of the largest livestock species in Indonesia, which in this case is cattle with an average live weight of 398.18 kg. Thus, one TLU is considered equivalent to one head of cattle.



Gambar 2.3
Figures

Rata-rata Ternak yang Dipelihara menurut Kategori Unit Usaha di Provinsi Sumatera Barat, 2023
Average of Livestock Kept by Holding Category in Sumatera Barat Province, 2023



dengan rata-rata berat hidup 398,18 kg. Dengan demikian, satu unit TLU dianggap setara dengan satu ekor sapi.

Dari total usaha peternakan di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023, sebanyak 99,88 persen diantaranya merupakan usaha peternakan perorangan, sementara perusahaan peternakan dan usaha peternakan lainnya masing-masing sekitar 0,01 persen dan 0,12 persen. Namun demikian, data pada gambar 2.3 menunjukkan bahwa rata-rata jumlah ternak yang dipelihara tertinggi terdapat pada kategori perusahaan peternakan, mencapai 979,22 TLU atau setara dengan 979 ekor sapi.

Dari distribusi kumulatif jumlah ternak yang dipelihara oleh seluruh usaha peternakan di Indonesia, didapatkan bahwa ambang batas 40 persen distribusi terendah adalah sebesar 2 TLU atau setara dengan 2 ekor sapi. Dengan kata lain, suatu unit usaha pertanian yang memelihara ternak dengan jumlah 2 TLU atau kurang akan dikategorikan sebagai petani skala kecil dalam kategori jumlah ternak.

2.1.3 Pendapatan Usaha Pertanian

Pendapatan dari usaha pertanian digunakan untuk menilai dimensi ekonomi dari suatu unit usaha pertanian. Pada usaha pertanian perorangan yang dikelola oleh rumah tangga, penting untuk membedakan antara pendapatan dari usaha pertanian dengan pendapatan rumah tangga secara keseluruhan (seperti gaji, transfer, sewa, dll.). Informasi ini dapat digunakan untuk memahami profil pertanian di tingkat nasional, terutama dalam mengidentifikasi rumah tangga yang sangat bergantung pada pendapatan dari usaha pertanian mereka (pertanian subsisten) dan rumah tangga yang memiliki sumber pendapatan dari luar usaha

Out of the total livestock holdings in Sumatera Barat Province in 2023, approximately 99.88 percent of them are individual livestock holdings, while livestock companies and other livestock holdings each account for around 0.01 percent and 0.12 percent, respectively. Nevertheless, the data in Figure 2.3 indicates that the highest average number of livestock kept is found in the category of livestock companies, reaching 979.22 TLU or equivalent to 979 cattle.


From the cumulative distribution of the total livestock kept by all livestock holdings in Indonesia, it was found that the threshold for the lowest 40 percent of the distribution is 2 TLU or equivalent to 2 cattle. In other words, an agricultural holdings that raises livestock with a quantity of 2 TLU or less will be categorized as small-scale producers in terms of livestock quantity.

2.1.3 Agricultural Holding Revenue

Revenue from agricultural activities is used to assess the economic dimension of an agricultural holdings. In individual agricultural holdings managed by households, it is important to differentiate between revenue from agricultural activities and total household revenue (such as wages, transfers, rent, etc.). This information can be utilized to comprehend the agricultural profile at the national level, particularly in identifying households highly dependent on revenue from their agricultural activities (subsistence farming) and those with more significant sources of revenue outside agriculture. Revenue from agricultural activities encompasses the total production value from

pertanian yang lebih signifikan. Pendapatan dari kegiatan pertanian mencakup seluruh nilai produksi dari berbagai jenis usaha pertanian, termasuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan (baik budidaya maupun perikanan tangkap), kehutanan, serta jasa pertanian, baik yang dijual maupun yang dikonsumsi sendiri, termasuk nilai produksi ikutannya.

various agricultural holdings, including food crops, horticulture, estate crops, livestock, fisheries (both aquaculture and capture fisheries), forestry, and agricultural services, whether sold or consumed, by-product values.




Gambar 2.4
Figures

Rata-rata Pendapatan Usaha Pertanian Menurut Kategori Unit Usaha di Provinsi Sumatera Barat, 2023
Average Agricultural Holding Revenue by Holding Category in Sumatera Barat Province, 2023

Berdasarkan kategori usaha pertanian, rata-rata pendapatan usaha pertanian perorangan di Provinsi Sumatera Barat adalah 42,81 juta rupiah per tahun. Usaha pertanian lainnya mampu mencapai pendapatan sebesar 41,49 juta rupiah per tahun, sementara perusahaan pertanian rata-rata mampu menghasilkan pendapatan sebesar 65.254,86 juta rupiah per tahun. Dengan menggunakan distribusi kumulatif dari pendapatan seluruh usaha pertanian, ditemukan bahwa ambang batas 40 persen terendah adalah 26,60 juta rupiah. Ini berarti bahwa suatu unit usaha pertanian akan diklasifikasikan sebagai petani skala kecil dalam kategori pendapatan jika pendapatan pertaniannya dalam setahun hanya mencapai 26,60 juta rupiah atau kurang.

Based on agricultural holdings categories, the average revenue of individual agricultural holdings in Sumatera Barat Province is 42.81 million rupiah per year. Other agricultural holdings are able to achieve an income of 41.49 million Indonesian rupiah per year, while agricultural corporations on average are able to generate an income of 65,254.86 million Indonesian rupiah per year. By using the cumulative distribution of revenue from all agricultural holdings, it was found that the lowest 40 percent threshold is 26.60 million Indonesian rupiah. This means that an agricultural holding would be classified as small-scale producers in the revenue category if their agricultural revenue in a year is only 26.60 million Indonesian rupiah or less.



Gambar 2.5
Figures

Ilustrasi Irisan Ambang Batas dari Petani Skala Kecil di Provinsi Sumatera Barat, 2023
Illustration of Intersection of Small Scale Food Producers Threshold in Sumatera Barat Province, 2023


Gambar 2.5 menampilkan representasi visual dari ambang batas terendah 40 persen pada kategori ukuran fisik dan ukuran ekonomi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa suatu unit usaha pertanian akan digolongkan sebagai petani skala kecil apabila menggarap lahan pertanian seluas 1,02 hektar atau kurang, atau memelihara ternak sebanyak 2 TLU atau kurang, dan mampu menghasilkan pendapatan maksimal tidak lebih dari 26,60 juta rupiah dalam setahun. Berdasarkan kriteria ukuran fisik dan ekonomi tersebut, dari seluruh usaha pertanian di Indonesia pada tahun 2023, sebanyak 68,10 persen termasuk dalam kategori petani skala kecil. Berdasarkan kriteria ukuran fisik dan ekonomi tersebut, dari seluruh usaha pertanian di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023, sebanyak 65,73 persen termasuk dalam kategori petani skala kecil. Secara hierarkis, Sumatera Barat menempati peringkat ke-11 dalam jumlah petani skala kecil terbesar di Indonesia, mencapai 65,73 persen dari total petani skala kecil.

Figure 2.5 presents a visual representation of the lowest 40 percent threshold in the categories of physical size and economic size. Therefore, it can be concluded that an agricultural holding will be classified as a small-scale producer if they cultivate agricultural land of 1.02 hectares or less, or raise livestock of 2 TLU or fewer, and are able to generate a maximum revenue of no more than 26.60 million Sumatera Barart Province rupiah per year. Based on these criteria of physical and economic size, out of all agricultural holdings in Indonesia in 2023, 68.10 percent fall into the category of small-scale producers.

In hierarchical terms, Sumatera Barat ranks 11th in the largest number of small-scale food producers in Indonesia, accounting for 65.73 percent of the total number of small-scale food producers.



Sebaran Petani Skala Kecil di SUMATERA BARAT, 2023



Gambar 2.6
Figures

Sebaran Petani Skala Kecil di Provinsi Sumatera Barat, 2023
Distribution of Small Scale Food Producers in Sumatera Barat Province, 2023



Tabel 2.1.1
Table

Jumlah dan Persentase Petani Skala Kecil serta Bukan Petani Skala Kecil menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2023

The Number and Percentage of Small Scale Food Producers and Non Small Scale Food Producers by Regency/Municipality Sumatera Barat Province, 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Petani Skala Kecil Small Scale Food Producers		Bukan Petani Skala Kecil Non small Scale Food Producers	
	Jumlah Total (unit)	Persentase Percentage (%)	Jumlah Total (unit)	Persentase Percentage (%)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1. Kabupaten Kepulauan Mentawai	7.729	42,58	10.423	57,42
2. Kabupaten Pesisir Selatan	55.643	62,11	33.952	37,89
3. Kabupaten Solok	43.143	57,60	31.757	42,40
4. Kabupaten Sijunjung	25.552	54,48	21.348	45,52
5. Kabupaten Tanah Datar	50.334	75,47	16.356	24,53
6. Kabupaten Padang Pariaman	53.588	80,97	12.596	19,03
7. Kabupaten Agam	64.342	76,97	19.253	23,03
8. Kabupaten Lima Puluh Kota	55.494	75,72	17.795	24,28
9. Kabupaten Pasaman	35.598	69,66	15.502	30,34
10. Kabupaten Solok Selatan	18.818	55,27	15.230	44,73
11. Kabupaten Dharmasraya	15.497	36,77	26.649	63,23
12. Kabupaten Pasaman Barat	33.411	54,98	27.356	45,02
13. Kota Padang	15.967	81,54	3.614	18,46
14. Kota Solok	1.976	67,65	945	32,35
15. Kota Sawahlunto	5.884	71,14	2.387	28,86
16. Kota Padang Panjang	1.545	74,60	526	25,40
17. Kota Bukittinggi	1.759	84,24	329	15,76
18. Kota Payakumbuh	6.986	74,65	2.372	25,35
19. Kota Pariaman	4.272	80,26	1.051	19,74
Provinsi Sumatera Barat	497.538	65,73	259.441	34,27

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture



2.2 INDIKATOR TPB 2.3.1


Indikator TPB 2.3.1 mengukur produktivitas petani skala kecil per hari kerja selama setahun. Agar dapat dibandingkan secara internasional, indikator TPB 2.3.1 ini dinyatakan dalam US \$ PPP (1 US \$ PPP = 4.758,70 rupiah).

2.2 SDGs INDICATORS 2.3.1

SDGs Indicator 2.3.1 measures the productivity of small-scale farmers per working day for a year. In order to be internationally comparable, the SDG 2.3.1 indicator is expressed in US\$ PPP (1 US\$ PPP = 4.758.70 rupiah).

2.2.1 Metodologi

2.1.1 Methodology



2.2.2 Hasil


2.2.2 Results

Pada tingkat provinsi, pada tahun 2023, petani skala kecil di Provinsi Sumatera Barat mampu memperoleh pendapatan sebesar 11,83 US \$ PPP atau setara dengan 62.002 rupiah per hari kerja. Di sisi lain, petani yang tidak termasuk kategori petani skala kecil mampu memperoleh pendapatan sebesar 287,82 US\$ PPP atau setara dengan 1.507.882 rupiah per hari kerja. Hari kerja yang dimaksud adalah hari-hari dimana setiap unit usaha pertanian menjalankan kegiatan usaha pertaniannya.

At the province level, in 2023, small-scale producers in Sumatera Barat Province were able to earn income of 11.83 US\$ PPP or equivalent to 62,002 Indonesian rupiah per working day. On the other hand, farmers not classified as small-scale producers were able to earn income of 287.82 US\$ PPP or equivalent to 1,507,882 Indonesian rupiah per working day. The working days referred to the days when each agricultural holding carries out its farming activities.

Pada disagregasi tingkat kabupaten/kota, terlihat bahwa terdapat 3 (tiga) kabupaten/kota dengan nilai indikator TPB 2.3.1 tertinggi, yaitu Kabupaten Pasaman Barat (26,63 US\$ PPP atau setara dengan 139.498 rupiah per hari kerja), Kabupaten

At the district disaggregation level, it is observed that there are 3 (three) districts with the highest SDGs 2.3.1 indicator values, namely Pasaman Barat Regency (26.63 US\$ PPP or equivalent to 139,498 rupiah per working day), Dharmasraya Regency (16.32 US\$ PPP



Gambar 2.7
Figures

Indikator TPB 2.3.1 Petani Skala Kecil dan Bukan Petani Skala Kecil di Provinsi Sumatera Barat, 2023

SDGs Indicator 2.3.1 for Small Scale Food Producers and Non Small Scale Food Producers in Sumatera Barat Province, 2023

Dharmasraya (16,32 US\$ PPP atau setara dengan 85.482 rupiah per hari kerja), dan Kota Padang Panjang (15,18 US\$ PPP atau setara dengan 79.533 rupiah per hari kerja). Sedangkan, kabupaten/kota dengan nilai indikator TPB 2.3.1 terendah secara provinsi adalah Kota Sawahlunto (6,21 US\$ PPP atau setara dengan 32.548 rupiah per hari kerja), Kota Bukittinggi (6,52 US\$ PPP atau setara dengan 34.168 rupiah per hari kerja), dan Kabupaten Lima Puluh Kota (8,21 US\$ PPP atau setara dengan 42.987 rupiah per hari kerja) (Tabel 2.2.1).

Beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi atau rendahnya nilai indikator TPB 2.3.1 termasuk nilai produksi selama satu tahun, jumlah hari kerja selama satu tahun, dan jenis komoditas pertanian yang diusahakan. Jika diasumsikan bahwa jumlah hari kerja selama satu tahun dan jenis komoditas pertanian yang diusahakan sama, maka semakin tinggi nilai produksi pertanian selama satu tahun akan menghasilkan nilai indikator TPB 2.3.1 yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika diasumsikan nilai produksi selama satu tahun dan jenis komoditas pertanian sama, semakin banyak jumlah hari kerja produksi dalam satu tahun akan menurunkan nilai indikator TPB 2.3.1. Di sisi lain, jenis komoditas pertanian yang diusahakan sangat berkaitan dengan harga jual komoditas tersebut dan secara positif memengaruhi nilai produksi pertanian selama satu tahun.

or equivalent to 85,482 rupiah per working day), and Padang Panjang Municipality (15.18 US\$ PPP or equivalent to 79,533 rupiah per working day). Meanwhile, the districts with the lowest TPB 2.3.1 indicator values provincially are Sawahlunto Municipality (6.21 US\$ PPP or equivalent to 32,548 rupiah per working day), Bukittinggi Municipality (6.52 US\$ PPP or equivalent to 34.168 rupiah per working day), and Lima Puluh Kota Regency (8.21 US\$ PPP or equivalent to 42,987 rupiah per working day) (Table 2.2.1).

Several factors influencing the high or low values of the SDGs 2.3.1 indicator include the value of production over a year, the number of working days over a year, and the type of agricultural commodities cultivated. Assuming that the number of working days in a year and the type of agricultural commodities cultivated are the same, the higher the value of agricultural production in a year, the higher the SDGs 2.3.1 indicator value. Conversely, assuming the value of production over a year and the type of agricultural commodities are the same, the more working days of production within a year will lower the SDGs 2.3.1 indicator value. On the other hand, the type of agricultural commodities cultivated is closely related to the selling price of these commodities and positively influences agricultural production value over a year.



Tabel 2.2.1
Table

Indikator TPB 2.3.1 Petani Skala Kecil dan Bukan Petani Skala Kecil menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2023
SDG Indicator 2.3.1 for Small Scale Food Producers and Non Small Scale Food Producers by Regency/Municipality in Sumatera Barat Province, 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Indikator TPB 2.3.1 SDG Indicator 2.3.1			
	Petani Skala Kecil Small Scale Food Producers		Bukan Petani Skala Kecil Non small Scale Food Producers	
	dalam Rupiah in Rupiahs	dalam US\$ PPP in US\$ PPP	dalam Rupiah in Rupiahs	dalam US\$ PPP in US\$ PPP
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1. Kabupaten Kepulauan Mentawai	49.692,47	9,49	320.136,39	61,11
2. Kabupaten Pesisir Selatan	75.238,02	14,36	2.293.219,63	437,72
3. Kabupaten Solok	55.911,92	10,67	492.738,40	94,05
4. Kabupaten Sijunjung	49.412,67	9,43	369.938,17	70,61
5. Kabupaten Tanah Datar	48.188,79	9,20	307.294,99	58,65
6. Kabupaten Padang Pariaman	50.259,76	9,59	629.919,48	120,24
7. Kabupaten Agam	61.127,44	11,67	5.852.218,74	1.117,04
8. Kabupaten Lima Puluh Kota	42.987,40	8,21	604.555,04	115,39
9. Kabupaten Pasaman	52.272,62	9,98	387.208,06	73,91
10. Kabupaten Solok Selatan	53.248,49	10,16	780.735,36	149,02
11. Kabupaten Dharmasraya	85.481,55	16,32	835.846,50	159,54
12. Kabupaten Pasaman Barat	139.497,57	26,63	2.462.295,36	469,99
13. Kota Padang	78.717,31	15,03	8.057.582,16	1.537,99
14. Kota Solok	65.282,31	12,46	302.971,91	57,83
15. Kota Sawahlunto	32.548,00	6,21	163.068,43	31,13
16. Kota Padang Panjang	79.533,18	15,18	368.851,68	70,40
17. Kota Bukittinggi	34.168,09	6,52	239.445,81	45,70
18. Kota Payakumbuh	49.080,51	9,37	5.113.633,32	976,06
19. Kota Pariaman	50.167,60	9,58	332.385,89	63,44
Provinsi Sumatera Barat	62.002,61	11,83	1.507.881,80	287,82

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture






2.3 INDIKATOR TPB 5.A.1

Indikator 5.a.1 secara umum bertujuan untuk mengukur prevalensi kepemilikan atau hak atas lahan pertanian pada rumah tangga pertanian. Indikator 5.a.1 dihitung melalui konsep “Hak yang aman atas lahan pertanian”. Dalam hal ini, hak yang diukur menggunakan tiga variabel proksi yaitu:

2.3 SDGs INDICATORS 5.A.1

Indicator 5.a.1 in general aims to measure the prevalence of ownership or rights to agricultural land in agricultural households. Indicator 5.a.1 is calculated through the concept of “Secure rights to agricultural land”. In this case, secure rights are measured using three proxy variables, namely:

- 1  Kepemilikan atas dokumen yang sah
The possession of legal documents
- 2  Adanya hak untuk menjual lahan pertanian
The right to sell
- 3  Adanya hak untuk mewariskan lahan pertanian
The right to bequeath

Ketiga variabel diatas adalah variabel proksi untuk mengukur hak yang aman atas lahan pertanian. Minimal satu dari ketiga kriteria sudah ada, sudah dianggap cukup untuk mendefinisikan seseorang sebagai pemilik atau pengelola dan memiliki hak kepemilikan atas lahan pertanian.

The three variables above are proxy variables for measuring secure rights to agricultural land. At least one of the three criteria already exists, is considered sufficient to define a person as an owner or holder and has ownership rights over agricultural land.

2.3.1 Metodologi

Konsep yang digunakan dalam penghitungan adalah penduduk yang tinggal pada sektor pertanian yaitu rumah tangga yang mengoperasikan lahan untuk tujuan pertanian atau memelihara ternak selama setahun yang lalu. Kemudian, mengacu pada *UN woman*, individu yang masuk dalam penghitungan indikator 5.a.1 adalah individu dewasa (berusia lebih dari 18 tahun) yang tinggal di rumah tangga pertanian, baik laki-laki maupun perempuan.

Indikator 5.a.1 dibagi menjadi:

2.3.1 Methodology

The concept used in the calculation is the population living in the agricultural sector, namely households operating land for agricultural purposes or raising livestock during the past year. Then, referring to UN women, individuals who are included in the calculation of indicator 5.a.1 are adult individuals (aged over 18 years) who live in agricultural households, both men and women.

Indicator 5.a.1 is divided into:



$$\text{TPB / SDG 5.a.1.(a)} = \frac{\text{Total penduduk yang memiliki hak yang aman atas lahan pertanian} \\ \text{adults with secure agricultural land rights}}{\text{Total penduduk pada sektor pertanian} \\ \text{adults in agricultural population (in ag HHs)}}$$



TPB / SDG
5.a.1.(a)
Laki-laki
Male

$$\text{TPB / SDG 5.a.1.(a) Laki-laki} = \frac{\text{Total penduduk laki-laki yang memiliki hak yang aman atas} \\ \text{lahan pertanian} \\ \text{men with secure agricultural land rights}}{\text{Total penduduk laki-laki pada sektor pertanian} \\ \text{men in agricultural population (in ag HHs)}}$$



TPB / SDG
5.a.1.(a)
Perempuan
Female

$$\text{TPB / SDG 5.a.1.(a) Perempuan} = \frac{\text{Total penduduk perempuan yang memiliki hak yang aman} \\ \text{atas lahan pertanian} \\ \text{women with secure agricultural land rights}}{\text{Total penduduk perempuan pada sektor pertanian} \\ \text{women in agricultural population (in ag HHs)}}$$


$$\text{TPB / SDG 5.a.1.(b)} = \frac{\text{Total penduduk perempuan yang memiliki hak yang aman atas lahan} \\ \text{pertanian} \\ \text{women with secure agriculture land rights}}{\text{Total penduduk yang memiliki hak yang aman atas lahan pertanian} \\ \text{adults with secure agriculture land rights by type of tenure}}$$

2.3.2 Hasil

Hasil dari ST2023 menunjukkan adanya disparitas dalam kepemilikan lahan pertanian yang aman antara laki-laki dan perempuan. Indikator 5.a.1(a) pada laki-laki menunjukkan bahwa sekitar 27,08 persen dari total populasi laki-laki dewasa di rumah tangga pertanian memiliki hak yang aman atas lahan. Lebih dari seperempat dari populasi laki-laki dewasa yang tinggal di rumah tangga pertanian memiliki hak yang aman atas lahan. Provinsi Sumatera Barat terlihat istimewa bagi perempuan pada indikator 5.a.1(a) dimana sekitar 30,70 persen dari total populasi perempuan dewasa di sektor pertanian yang memiliki hak yang aman atas lahan. Dengan kata lain, dari seratus perempuan dewasa, sekitar 30-31 perempuan memiliki hak yang aman atas lahan.

2.3.2 Results

The results of ST2023 indicate a disparity in secure land ownership between men and women in agricultural households. Indicator 5.a.1(a) for men shows that approximately 27.08 percent of the total adult male population in agricultural households have secure land rights. More than a quarter of the adult male population residing in agricultural households possess secure land rights. Sumatera Barat Province is special for women, indicator 5.a.1(a) indicates about 30.70 percent of the total adult female population in the agricultural sector have secure land rights. In other words, out of one hundred adult females, only about 30-31 women have secure land rights.



Gambar 2.8
Figures

Kepemilikan Hak yang Aman atas Lahan Pertanian di Provinsi Sumatera Barat, 2023
Secure tenure rights for agricultural lands in Sumatera Barat Province, 2023

Ketimpangan gender dalam kepemilikan hak atas lahan yang aman juga dapat dilihat dari indikator 5.a.1(b). Angka tersebut menunjukkan bahwa sekitar 53,85 persen dari total populasi dewasa yang memiliki hak yang aman atas lahan pertanian di Provinsi Sumatera Barat adalah perempuan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sekitar 46,15 persen dari total populasi dewasa yang memiliki hak yang aman atas lahan pertanian di Provinsi Sumatera Barat adalah laki-laki. Dari data tersebut, terlihat bahwa kepemilikan hak yang aman atas lahan pertanian perempuan di Sumatera Barat sudah baik.

Gender disparity in secure land ownership in agriculture can also be observed from indicator 5.a.1(b). The figure indicates that approximately 53.85 percent of the total adult population with secure tenure rights in agriculture lands in Sumatera Barat Province are women. Consequently, it can be inferred that around 46.15 percent of the total adult population with secure land rights in agriculture in Sumatera Barat Province are men. From this data, it is evident that secure land ownership of women in agriculture in Sumatera Barat Province is in ideal level.




Tabel 2.3.1
Table

Kepemilikan Hak yang Aman atas Lahan Pertanian menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2023

Secure tenure rights for agricultural lands by regency/municipality in Sumatera Barat Province, 2023

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Indikator 5.a.1.(a) Laki-Laki <i>Indicator 5.a.1.(a) Male</i>	Indikator 5.a.1.(a) Perempuan <i>Indicator 5.a.1.(a) Female</i>	Indikator 5.a.1.(b) <i>Indicator 5.a.1.(b)</i>
(1)	(2)	(3)	(5)
1. Kabupaten Kepulauan Mentawai	70,49	27,27	26,97
2. Kabupaten Pesisir Selatan	32,09	25,50	45,24
3. Kabupaten Solok	15,30	39,75	72,42
4. Kabupaten Sijunjung	35,29	42,43	55,24
5. Kabupaten Tanah Datar	13,67	26,52	67,23
6. Kabupaten Padang Pariaman	15,37	29,97	68,19
7. Kabupaten Agam	15,92	23,35	60,38
8. Kabupaten Lima Puluh Kota	25,43	32,21	56,98
9. Kabupaten Pasaman	34,51	38,93	53,50
10. Kabupaten Solok Selatan	33,09	44,49	56,90
11. Kabupaten Dharmasraya	45,84	41,22	47,23
12. Kabupaten Pasaman Barat	49,63	20,03	28,84
13. Kota Padang	9,25	16,05	63,06
14. Kota Solok	14,50	28,81	66,51
15. Kota Sawahlunto	18,16	41,84	70,05
16. Kota Padang Panjang	11,39	12,56	52,93
17. Kota Bukittinggi	7,88	12,28	61,06
18. Kota Payakumbuh	15,02	15,11	49,84
19. Kota Pariaman	9,18	30,51	77,51
Provinsi Sumatera Barat	27,08	30,70	53,85

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture



**Tabel-Tabel Indikator
World Census of Agriculture
(WCA) 2020**

Tables of WCA2020 Indicators



PENJELASAN TEKNIS

1. **Rumah Tangga Usaha Pertanian** adalah rumah tangga yang memelihara/menguasai/melakukan kegiatan pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar, termasuk tanaman pangan yang hanya dikonsumsi sendiri.
2. **Usaha Pertanian Perorangan (UTP)** adalah banyaknya unit usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian tersebut. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan jasa pertanian.
3. **Pemanfaatan Produksi Pertanian** adalah cara memanfaatkan hasil usaha pertanian, baik dijual ataupun dikonsumsi sendiri. Pemanfaatan produksi terdiri dari produksi seluruhnya untuk dijual, produksi sebagian besar untuk dijual dan sisanya untuk konsumsi sendiri, produksi sebagian besar untuk dikonsumsi sendiri dan sisanya untuk dijual, serta belum dijual.
4. **Produksi Pertanian Seluruhnya Untuk Dijual** jika seluruh produksi untuk dijual/ditukar.
5. **Produksi Pertanian Sebagian Besar Dijual, Sisanya Dikonsumsi Sendiri** jika persentase produksi yang dijual/ditukar lebih besar daripada persentase produksi yang dikonsumsi sendiri.

TECHNICAL NOTES

1. **Agricultural households** is a household that raises/controls/engages in agricultural activities with the purpose of selling or exchanging part or all of its agricultural products, including food crops intended for personal.
2. **Individual Agricultural Holdings** represents the number of agricultural holdings managed by one person who has technical, juridical, and economic responsibility for the agricultural holding. This person may perform all responsibilities directly or delegate those related to day-to-day management to a manager (without a legal entity). Agricultural holding include activities in the food crop, horticultural crop, estate crop, livestock, fishery, forestry subsectors, and agricultural services subsectors.
3. **Utilization of Agricultural Production** is a way of utilizing the results of agricultural businesses, either for sale or for personal consumption. Utilization of production consists of production entirely for sale, production mostly for sale and the rest for own consumption, and production mostly for own consumption and the remainder for sale, and not yet sold.
4. **All agricultural production** is for sale if all production is for sale/exchange.
5. **Most of the agricultural production** is sold, and the rest is consumed by oneself if the percentage of production sold/exchanged is greater than the percentage of production consumed by oneself.



- | | |
|---|--|
| <p>6. Produksi Pertanian Sebagian Besar Dikonsumsi Sendiri, Sisanya Dijual jika persentase produksi yang dikonsumsi sendiri lebih besar daripada persentase produksi yang dijual/ditukar.</p> <p>7. Produksi Pertanian Seluruhnya Dikonsumsi Sendiri jika seluruh produksi digunakan untuk konsumsi sendiri.</p> <p>8. Produksi Pertanian Belum Dijual jika belum ada produksi yang dijual. Termasuk dalam belum dijual jika tanaman belum panen atau sudah panen tetapi belum dijual (masih disimpan).</p> <p>9. Pengguna Lahan Pertanian adalah usaha pertanian yang menggunakan lahan pertanian. Lahan tersebut terdiri atas: Lahan untuk tanaman semusim (berupa sawah ataupun bukan sawah/ lahan kering), padang rumput sementara maupun permanen, lahan yang sementara belum ditanami menunggu penanaman, lahan untuk tanaman tahunan (hortikultura dan perkebunan), lahan yang digunakan untuk kandang ternak dan bangunan pertanian lainnya (lumbung, penggilingan, dsb), lahan untuk kegiatan kehutanan, lahan untuk kegiatan budidaya perikanan, serta lahan lainnya. Tidak termasuk lahan budidaya perikanan di laut atau perairan umum.</p> <p>10. Bukan Pengguna Lahan Pertanian adalah usaha pertanian yang tidak menggunakan lahan pertanian.</p> <p>11. Rata-rata Banyaknya Hari Kerja Usaha Pertanian Perorangan (UTP) adalah hari kerja yang dihabiskan oleh pengelola unit usaha untuk bekerja pada unit usaha pertanian perorangan.</p> <p>12. Rata-rata Banyaknya Hari Kerja Usaha Pertanian Berbadan Hukum (UPB) adalah hari kerja yang dihabiskan oleh pekerja untuk bekerja pada unit usaha pertanian/perikanan/kehutanan.</p> | <p>6. Most of the agricultural production is consumed by oneself, the remainder is sold if the percentage of production consumed by oneself is greater than the percentage of production sold/exchanged.</p> <p>7. Agricultural Production is Entirely Consumed by Farmers if all production is used for farmer consumption.</p> <p>8. Agricultural Production Not Yet Sold if there is no production yet to be sold. Included in not yet sold if the plant has not been harvested or has been harvested but not yet sold (still stored).</p> <p>9. Agricultural Land Users are agricultural businesses that use agricultural land. The land consists of Land for seasonal crops (in the form of rice fields or non-rice fields/dry land), temporary or permanent pastures, land that has not been planted temporarily awaiting planting, land for annual crops (horticulture and plantations), land used for livestock pens and other agricultural buildings (barns, mills, etc.), land for forestry activities, land for fish cultivation activities, and other land. Does not include fish cultivation land in the sea or public waters.</p> <p>10. Non-Agricultural Land Users are agricultural businesses that do not use agricultural land.</p> <p>11. The average Number of Working Days for Individual Agricultural Holdings (UTP) is the working days spent by holdings managers working on individual agricultural holdings.</p> <p>12. The Average Number of Working Days for Legal Entity Agricultural Corporations (UPB) is the working days spent by workers working in agricultural/fishing/forestry holdings.</p> |
|---|--|



- | | |
|--|---|
| <p>13. Rata-rata Banyaknya Hari Kerja Usaha Pertanian Lainnya (UTL) adalah hari kerja yang dihabiskan oleh pekerja untuk bekerja pada unit usaha pertanian berbadan hukum.</p> | <p>13. <i>The average number of working days for other agricultural businesses (UTL) is the working days spent by workers working in legal entity agricultural holdings.</i></p> |
| <p>14. Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam (tidak terputus) dalam satu hari selama setahun yang lalu.</p> | <p>14. <i>Work is the activity of carrying out work to obtain or help to obtain income or profit for at least one hour (uninterrupted) in one day during the past year.</i></p> |
| <p>15. Jumlah Usaha Pertanian Perorangan adalah banyaknya unit usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian tersebut, serta melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, serta usaha jasa pertanian.</p> | <p>15. <i>Number of Individual Agricultural Holdings is the number of agricultural holdings managed by one person having technical, juridical and economic responsibility for the agricultural holding. The person can carry out all responsibilities directly, or delegate those related to daily work management to a manager (not a legal entity). Agricultural holdings includes those in the subsector of food crop, horticulture, estate crop, livestock, fisheries, forestry, and agricultural services.</i></p> |
| <p>16. Jumlah Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB) adalah banyaknya setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha di sektor pertanian yang bersifat tetap dan terus-menerus, yang didirikan dengan tujuan memperoleh laba yang pendirian perusahaan dilindungi hukum atau ijin dari instansi yang berwenang minimal pada tingkat kabupaten/kota, untuk setiap tahapan kegiatan budi daya pertanian seperti: pemupukan, pemeliharaan, dan pemanenan.</p> | <p>16. <i>Number of Agricultural Corporations is the number of corporations carrying out permanent, continuous types of business in the agricultural sector, which are established with the purpose of making a profit, the establishment of the company is protected by law or permits from the competent authority, at least at the district level, for each stage of agricultural cultivation activities such as fertilization, maintenance and harvesting.</i></p> |
| <p>17. Jumlah Usaha Pertanian Lainnya (UTL) adalah banyaknya usaha pertanian yang dikelola oleh bukan perorangan maupun bukan perusahaan pertanian, yang dibentuk atas dasar</p> | <p>17. <i>Number of Other Agricultural Holdings is the number of agricultural holding managed by non-individuals or nonagricultural corporations, which is established on the basis of similar interests,</i></p> |



- kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial/ekonomi/sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha pertanian secara bersama pada satu hamparan atau kawasan tertentu. Contoh bentuk entitas usaha pertanian lainnya: pondok pesantren, lembaga pemasyarakatan, kantor pemerintah/swasta, kompleks TNI, kelompok tani yang usahanya dilakukan secara bersama.
18. **Pengelola Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan/atau peternakan** adalah banyaknya orang yang mengelola sekaligus memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis pada unit usaha pertanian perorangan tanaman pangan, dan/atau hortikultura, dan/atau tanaman perkebunan, dan/atau peternakan (selain unit usaha pertanian berbadan hukum dan usaha pertanian lain).
19. **Pengelola Usaha Perikanan dan atau Kehutanan** adalah banyaknya orang yang mengelola sekaligus memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis pada unit usaha pertanian perorangan perikanan dan/atau kehutanan (selain unit usaha pertanian berbadan hukum dan usaha pertanian lain).
20. **Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Jasa Pertanian** adalah banyaknya orang yang membuat keputusan terbesar dan/atau terbanyak tentang penggunaan sumber daya dan manajemen kegiatan usaha jasa pertanian. Pengelola memiliki tanggung jawab teknis dan ekonomi dalam unit usaha, serta dapat melakukannya sendiri secara langsung atau dapat mempekerjakan orang lain untuk melakukannya.
- similar environmental conditions (social/economic/resources) and camaraderie to increase the productivity of farming and the welfare of their members in cultivating agricultural land jointly on one stretch or certain areas. Examples of other agricultural holdings: Islamic boarding schools, correctional institutions, government/private offices, The Indonesian National Armed Forces (TNI) complexes, farmer groups with joint agricultural cultivation activities.*
18. **Number of Food Crop, Horticultural, Estate Crop, and/or Livestock Individual Agricultural Holders** is the number of individuals managing and having technical, juridical, and economic responsibility for food crop, and/or horticultural, and/or estate crop, and/or livestock individual agricultural holding (other than agricultural corporation and other agricultural holding).
19. **Number of Fishery and/or Forestry Individual Agricultural Holders** is the number of individuals managing and having technical, juridical, and economic responsibility for fishery and/or forestry individual agricultural holding (other than agricultural corporation and other agricultural holding).
20. **Number of Agricultural Services Individual Agricultural Holders** is the number of individuals managing and having technical, juridical, and economic responsibility for agricultural services individual agricultural holding (other than agricultural corporation and other agricultural holding).



- | | |
|--|--|
| <p>21. Pekerja pada unit usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan adalah ART yang bekerja pada unit usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan di dalam rumah tangganya baik menerima upah/gaji maupun tidak.</p> | <p>21. Workers in Agricultural holders (food crop, horticulture, estatecrop, and/or livestock) are household members who work in food crop, horticulture, estate crop, and/or livestock of individual holdings within their households, whether they receive wages/salaries or not.</p> |
| <p>22. Pekerja pada unit usaha perikanan dan atau kehutanan adalah ART yang bekerja pada unit usaha perikanan dan/atau kehutanan di dalam rumah tangganya baik menerima upah/gaji maupun tidak.</p> | <p>22. Workers in fisheries and/or forestry holders are household members who work in fisheries and/or forestry holdings within their households, whether they receive wages/salaries or not.</p> |
| <p>23. Pekerja pada unit usaha jasa pertanian adalah ART yang bekerja pada unit usaha jasa pertanian di dalam rumah tangganya baik menerima upah/gaji maupun tidak.</p> | <p>23. Workers in Service for agriculture holder are household members who work in agricultural service holdings within their households, whether they receive wages/salaries or not.</p> |
| <p>24. Pengelola usaha lainnya adalah ART yang bertindak sebagai pengelola dalam usaha selain pertanian, perikanan, atau kehutanan.</p> | <p>24. Non agricultural holders are household members who act as holders in non agricultural, fisheries, or forestry.</p> |
| <p>25. Pekerja pada unit usaha lainnya adalah ART yang bekerja pada unit usaha lainnya yaitu selain usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan pada unit usaha di dalam rumah tangga, serta pekerja pada unit usaha apapun di luar rumah tangga.</p> | <p>25. Workers in non agricultural holding are household members who work in non agricultural holding, namely those other than agriculture, fisheries, and forestry, either within household-based units or in any holding outside the household.</p> |
| <p>26. Jumlah Usaha Pertanian Perorangan yang Menggunakan Pestisida adalah banyaknya unit usaha perorangan yang menggunakan insektisida, herbisida, fungisida, rodentisida, atau pestisida lainnya.</p> | <p>26. Number of Individual Agricultural Holdings That Use Pesticides is the number of agricultural holdings managed by one person that use insecticides, herbicides, fungicides, rodenticides or other pesticides.</p> |
| <p>27. Jumlah Usaha Pertanian Perorangan yang Menggunakan Insektisida adalah banyaknya unit usaha perorangan yang menggunakan pestisida untuk membunuh atau mengusir serangga.</p> | <p>27. Number of Individual Agricultural Holdings That Use Insecticides is the number of agricultural holdings managed by one person that use pesticides to kill or repel insects.</p> |



- | | |
|---|--|
| <p>28. Jumlah Usaha Pertanian Perorangan yang Menggunakan Herbisida adalah banyaknya unit usaha perorangan yang menggunakan pestisida untuk menghancurkan atau mencegah pertumbuhan tanaman liar.</p> <p>29. Jumlah Usaha Pertanian Perorangan yang Menggunakan Fungisida adalah banyaknya unit usaha perorangan yang menggunakan pestisida untuk menghancurkan atau mencegah pertumbuhan jamur.</p> <p>30. Jumlah Usaha Pertanian Perorangan yang Menggunakan Rodentisida adalah banyaknya unit usaha perorangan yang menggunakan pestisida untuk membunuh, mengusir, atau mengontrol hama tikus.</p> <p>31. Jumlah Usaha Pertanian Perorangan yang Menggunakan Pestisida Lainnya adalah banyaknya unit usaha perorangan yang menggunakan pestisida yang digunakan selain insektisida, herbisida, fungisida, dan rodentisida.</p> <p>32. Jumlah Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum yang Menggunakan Pestisida adalah banyaknya Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum yang menggunakan insektisida, herbisida, fungisida, rodentisida, atau pestisida lainnya.</p> <p>33. Jumlah Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum yang Menggunakan Insektisida adalah banyaknya Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum yang menggunakan pestisida untuk membunuh atau mengusir serangga.</p> <p>34. Jumlah Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum yang Menggunakan Herbisida adalah banyaknya Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum yang menggunakan pestisida untuk menghancurkan atau mencegah pertumbuhan tanaman liar.</p> | <p>28. <i>Number of Individual Agricultural Holdings That Use Herbicides</i> is the number of agricultural holdings managed by one person that use pesticides to destroy or prevent the growth of wild plants.</p> <p>29. <i>Number of Individual Agricultural Holdings That Use Fungicides</i> is the number of agricultural holdings managed by one person that use pesticides to destroy or prevent the growth of fungi.</p> <p>30. <i>Number of Individual Agricultural Holdings That Use Insecticides</i> is the number of agricultural holdings managed by one person that use pesticides to kill or repel insects.</p> <p>31. <i>Number of Individual Agricultural Holdings That Use Other Pesticides</i> is the number of agricultural holdings managed by one person that use pesticides other than insecticides, herbicides, fungicides and rodenticides.</p> <p>32. <i>Number of Agricultural Corporations That Use Pesticides</i> is the number of corporations that use insecticides, herbicides, fungicides, rodenticides or other pesticides.</p> <p>33. <i>Number of Agricultural Corporations That Use Insecticides</i> is the number of corporations that use pesticides to kill or repel insects.</p> <p>34. <i>Number of Agricultural Corporations That Use Herbicides</i> is the number of corporations that use pesticides to destroy or prevent the growth of wild plants.</p> |
|---|--|



- | | |
|---|--|
| <p>35. Jumlah Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum yang Menggunakan Fungisida adalah banyaknya Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum yang menggunakan pestisida untuk menghancurkan atau mencegah pertumbuhan jamur.</p> | <p>35. Number of Agricultural Corporations That Use Fungicides is the number of corporations that use pesticides to destroy or prevent the growth of fungi.</p> |
| <p>36. Jumlah Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum yang Menggunakan Rodentisida adalah banyaknya Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum yang menggunakan pestisida untuk membunuh, mengusir, atau mengontrol hama tikus.</p> | <p>36. Number of Agricultural Corporations That Use Insecticides is the number of corporations that use pesticides to kill or repel insects.</p> |
| <p>37. Jumlah Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum yang Menggunakan Pestisida Lainnya adalah banyaknya Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum yang menggunakan pestisida yang digunakan selain insektisida, herbisida, fungisida, dan rodentisida.</p> | <p>37. Number of Agricultural Corporations That Use Other Pesticides is the number of corporations that use pesticides other than insecticides, herbicides, fungicides and rodenticides.</p> |
| <p>38. Jumlah Usaha Pertanian Lainnya yang Menggunakan Pestisida adalah banyaknya unit usaha pertanian lainnya yang menggunakan insektisida, herbisida, fungisida, rodentisida, atau pestisida lainnya.</p> | <p>38. Number of Other Agricultural Holdings That Use Pesticides is the number of agricultural holdings managed by non-individuals or nonagricultural corporations that use insecticides, herbicides, fungicides, rodenticides or other pesticides.</p> |
| <p>39. Jumlah Usaha Pertanian Lainnya yang Menggunakan Insektisida adalah banyaknya unit usaha pertanian lainnya yang menggunakan pestisida untuk membunuh atau mengusir serangga.</p> | <p>39. Number of Other Agricultural Holdings That Use Insecticides is the number of agricultural holdings managed by non-individuals or nonagricultural corporations that use pesticides to kill or repel insects.</p> |
| <p>40. Jumlah Usaha Pertanian Lainnya yang Menggunakan Herbisida adalah banyaknya unit usaha pertanian lainnya yang menggunakan pestisida untuk menghancurkan atau mencegah pertumbuhan tanaman liar.</p> | <p>40. Number of Other Agricultural Holdings That Use Herbicides is the number of agricultural holdings managed by non-individuals or nonagricultural corporations that use pesticides to destroy or prevent the growth of wild plants.</p> |
| <p>41. Jumlah Usaha Pertanian Lainnya yang Menggunakan Fungisida adalah banyaknya unit usaha pertanian lainnya yang menggunakan pestisida untuk menghancurkan atau mencegah pertumbuhan jamur.</p> | <p>41. Number of Other Agricultural Holdings That Use Fungicides is the number of agricultural holdings managed by non-individuals or nonagricultural corporations that use pesticides to destroy or prevent the growth of fungi.</p> |



- | | |
|--|---|
| <p>42. Jumlah Usaha Pertanian Lainnya yang Menggunakan Rodentisida adalah banyaknya unit usaha pertanian lainnya yang menggunakan pestisida untuk membunuh, mengusir, atau mengontrol hama tikus.</p> <p>43. Jumlah Usaha Pertanian Lainnya yang Menggunakan Pestisida Lainnya adalah banyaknya unit usaha pertanian lainnya yang menggunakan pestisida yang digunakan selain insektisida, herbisida, fungisida, dan rodentisida.</p> <p>44. Jumlah Usaha Pertanian Perorangan yang mengusahakan budidaya perikanan adalah banyaknya unit usaha perorangan yang melakukan kegiatan memelihara, membesarkan dan atau membiakkan (pembenihan) ikan dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan serta memanen hasilnya dengan tujuan sebagian atau seluruhnya untuk dijual/ditukar atas risiko usaha.</p> <p>45. Jumlah Usaha Pertanian Perorangan yang tidak mengusahakan budidaya perikanan adalah banyaknya unit usaha perorangan yang tidak melakukan kegiatan memelihara, membesarkan dan atau membiakkan (pembenihan) ikan dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan serta memanen hasilnya dengan tujuan sebagian atau seluruhnya untuk dijual/ditukar atas risiko usaha.</p> <p>46. Jumlah Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum yang mengusahakan budidaya perikanan adalah banyaknya Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum yang melakukan kegiatan memelihara, membesarkan dan atau membiakkan (pembenihan) ikan dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan serta memanen hasilnya dengan tujuan sebagian atau seluruhnya untuk dijual/ditukar atas risiko usaha.</p> | <p>42. <i>Number of Other Agricultural Holdings That Use Insecticides</i> is the number of agricultural holdings managed by non-individuals or nonagricultural corporations that use pesticides to kill or repel insects.</p> <p>43. <i>Number of Other Agricultural Holdings That Use Other Pesticides</i> is the number of agricultural holdings managed by non-individuals or nonagricultural corporations that use pesticides other than insecticides, herbicides, fungicides and rodenticides.</p> <p>44. <i>Number of Individual Agricultural Holdings that do cultivate fisheries</i> is the number of agricultural holding managed by one person that carrying out fish raising, growing, and/or breeding activities utilizing the land, waters and made facilities as well as harvesting the results with the purpose of selling/exchanging some or all of the results at the business risk.</p> <p>45. <i>Number of Individual Agricultural Holdings that do not cultivate fisheries</i> is the number of agricultural holding managed by one person that do not carrying out fish raising, growing, and/or breeding activities utilizing the land, waters and made facilities as well as harvesting the results with the purpose of selling/exchanging some or all of the results at the business risk.</p> <p>46. <i>Number of Agricultural Corporations that do cultivate fisheries</i> is the number of corporations that do carrying out fish raising, growing, and/or breeding activities utilizing the land, waters and made facilities as well as harvesting the results with the purpose of selling/exchanging some or all of the results at the business risk.</p> |
|--|---|



47. **Jumlah Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum yang tidak mengusahakan budidaya perikanan** adalah banyaknya Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum yang tidak melakukan kegiatan memelihara, membesarkan dan atau membiakkan (pembenihan) ikan dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan serta memanen hasilnya dengan tujuan sebagian atau seluruhnya untuk dijual/ditukar atas risiko usaha.
47. **Number of Agricultural Corporations that do cultivate fisheries** is the number of corporations that do not carrying out fish raising, growing, and/or breeding activities utilizing the land, waters and made facilities as well as harvesting the results with the purpose of selling/exchanging some or all of the results at the business risk.
48. **Jumlah Usaha Pertanian Lainnya yang mengusahakan budidaya perikanan** adalah banyaknya usaha pertanian yang dikelola oleh bukan perorangan maupun bukan perusahaan pertanian yang melakukan kegiatan memelihara, membesarkan dan atau membiakkan (pembenihan) ikan dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan serta memanen hasilnya dengan tujuan sebagian atau seluruhnya untuk dijual/ditukar atas risiko usaha.
48. **Number of Other Agricultural Holdings that do cultivate fisheries** is the number of agricultural holdings managed by non-individuals or nonagricultural corporations that carrying out fish raising, growing, and/or breeding activities utilizing the land, waters and made facilities as well as harvesting the results with the purpose of selling/exchanging some or all of the results at the business risk.
49. **Jumlah Usaha Pertanian Lainnya yang tidak mengusahakan budidaya perikanan** adalah banyaknya usaha pertanian yang dikelola oleh bukan perorangan maupun bukan perusahaan pertanian yang tidak melakukan kegiatan memelihara, membesarkan dan atau membiakkan (pembenihan) ikan dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan serta memanen hasilnya dengan tujuan sebagian atau seluruhnya untuk dijual/ditukar atas risiko usaha.
49. **Number of Other Agricultural Holdings that do not cultivate fisheries** is the number of agricultural holdings managed by non-individuals or nonagricultural corporations that do not carrying out fish raising, growing, and/or breeding activities utilizing the land, waters and made facilities as well as harvesting the results with the purpose of selling/exchanging some or all of the results at the business risk.
50. **Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan** adalah banyaknya orang yang mengelola sekaligus memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis pada unit usaha pertanian perorangan (selain unit usaha pertanian berbadan hukum dan usaha pertanian lain).
50. **Number of Individual Agricultural Holders** is the number of individual who manages and has technical, juridical, and economic responsibility for individual agricultural holding (other than agricultural corporation and other agricultural holding).



51. **Jumlah Usaha Pertanian** adalah banyaknya unit usaha yang mengelola sumber daya alam nabati dan hewani untuk menghasilkan komoditas ekonomi yang seluruh atau sebagian hasilnya untuk dijual, minimal mencakup salah satu subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan/atau kehutanan.
51. **Number of Agricultural Holdings** is the number of holdings that manage natural plant and animal resources to produce economic commodities, all or part of which are intended for sale, covering at least one of the subsectors: food crops, horticulture, plantations, livestock, fisheries, and/or forestry.
52. **Kategori Luas Lahan Pertanian pada Tabel 7** merupakan kategori luas lahan yang merujuk pada ST2013. Luas lahan yang dikuasai pada tabel tersebut mencakup luas lahan pertanian, lahan lainnya (bukan lahan pertanian dan bukan tempat tinggal), dan lahan tempat tinggal yang berada dalam satu kewenangan, termasuk lahan milik sendiri dan/atau lahan yang berasal dari pihak lain, tidak termasuk lahan yang berada di pihak lain.
52. **The Agricultural Land Area Categories in Table 7** is a land area category that refers to ST2013. The area of land utilized in the table includes the area of agricultural land, other land (neither agricultural nor residential land), and residential land that is under one management, including self-owned land and/or land owned by other parties, excluding land area occupied by others.
53. **Jumlah Usaha Pertanian Perorangan yang Menguasai Lahan Pertanian (>0 Ha)** adalah banyaknya usaha pertanian perorangan yang menguasai lahan pertanian (>0 hektar), tidak termasuk lahan kegiatan budidaya di laut atau perairan umum. Lahan pertanian tersebut digunakan untuk mengusahakan tanaman semusim (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan), tanaman hortikultura dan perkebunan tahunan, mengusahakan atau memelihara ternak, mengusahakan tanaman kehutanan, melakukan kegiatan usaha budi daya ikan (termasuk udang, rumput laut, dll) menggunakan wadah budi daya yaitu tambak, kolam, minapadi/sawah, akuarium, dan lainnya.
53. **Number of Individual Agricultural Holdings Utilizing Agricultural Land (>0 Ha)** is the number of individual agricultural holdings that utilize agricultural land (>0 hectares) excluding marine or inland water. The agricultural land is used to cultivate seasonal crops (food crops, horticulture and estate crops) or annual crops (horticulture and estate crops), cultivate or raise livestock, cultivate forestry crops, carry out aquaculture activities (including shrimp, seaweed, etc.) using containers cultivation such as brackish water ponds, ponds, mina padi/rice fields, aquariums, and others.
54. **Jumlah Usaha Pertanian Berbadan Hukum yang Menguasai Lahan Pertanian (>0 Ha)** adalah banyaknya usaha pertanian berbadan hukum yang menguasai lahan pertanian (>0 hektar), tidak termasuk lahan kegiatan budidaya
54. **Number of Agricultural Corporations Utilizing Agricultural Land (>0 Ha)** is the number of agricultural corporations that utilize agricultural land (>0 hectares) excluding marine or inland water. The agricultural land is used to cultivate



di laut atau perairan umum. Lahan pertanian tersebut digunakan untuk mengusahakan tanaman semusim (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan), tanaman hortikultura dan perkebunan tahunan, mengusahakan atau memelihara ternak, mengusahakan tanaman kehutanan, melakukan kegiatan usaha budi daya ikan (termasuk udang, rumput laut, dll) menggunakan wadah budi daya yaitu tambak, kolam, minapadi/sawah, akuarium, dan lainnya.

seasonal crops (food crops, horticulture and estate crops) or annual crops (horticulture and estate crops), cultivate or raise livestock, cultivate forestry crops, carry out aquaculture activities (including shrimp, seaweed, etc.) using containers cultivation such as brackish water ponds, ponds, mina padi/rice fields, aquariums, and others.

55. **Jumlah Usaha Pertanian Lainnya yang Menguasai Lahan Pertanian (>0 Ha)** adalah banyaknya usaha pertanian lainnya yang menguasai lahan pertanian (>0 hektar), tidak termasuk lahan kegiatan budidaya di laut atau perairan umum. Lahan pertanian tersebut digunakan untuk mengusahakan tanaman semusim (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan), tanaman hortikultura dan perkebunan tahunan, mengusahakan atau memelihara ternak, mengusahakan tanaman kehutanan, melakukan kegiatan usaha budi daya ikan (termasuk udang, rumput laut, dll) menggunakan wadah budi daya yaitu tambak, kolam, minapadi/sawah, akuarium, dan lainnya.
55. **Number of Other Agricultural Holdings Utilizing Agricultural Land (>0 Ha)** is the number of other agricultural holdings that utilize agricultural land (>0 hectares) excluding marine or inland water). The agricultural land is used to cultivate seasonal crops (food crops, horticulture and estate crops) or annual crops (horticulture and estate crops), cultivate or raise livestock, cultivate forestry crops, carry out aquaculture activities (including shrimp, seaweed, etc.) using containers cultivation such as brackish water ponds, ponds, mina padi/rice fields, aquariums, and others.
56. **Jumlah Usaha Pertanian Perorangan yang Tidak Menguasai Lahan Pertanian** adalah banyaknya usaha pertanian perorangan yang tidak menguasai/memiliki lahan pertanian.
56. **Number of Individual Agricultural Holdings that do not Utilize Agricultural Land** is the number of individual agricultural holdings that do not utilize or own agricultural land.
57. **Jumlah Usaha Pertanian Berbadan Hukum yang Tidak Menguasai Lahan Pertanian** adalah banyaknya usaha pertanian berbadan hukum yang tidak menguasai/memiliki lahan pertanian.
57. **Number of Agricultural Corporations that do not Utilize Agricultural Land** is the number of agricultural corporations that do not utilize or own agricultural land.
58. **Jumlah Usaha Pertanian Lainnya yang Tidak Menguasai Lahan Pertanian** adalah banyaknya usaha pertanian lainnya yang tidak menguasai/memiliki lahan pertanian.
58. **Number of Other Agricultural Holdings that do not Utilize Agricultural Land** is the number of other agricultural holdings that do not utilize or own agricultural land.



59. **Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian** adalah banyaknya rumah tangga yang melakukan minimal satu jenis kegiatan pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar (khusus tanaman pangan termasuk yang seluruhnya dikonsumsi sendiri).
59. **Number of Agricultural Households** is the number of households that carry out at least one type of agricultural activity with the purpose of selling/exchanging some or all of the results at the business risk (for food crops, including those consumed entirely by themselves).
60. **Jumlah Anggota Rumah Tangga** adalah Banyaknya orang, termasuk kepala rumah tangga, yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, dan dalam satu pengelolaan makan sehari-hari, walaupun sementara sedang tidak berada di tempat dalam jangka waktu kurang dari satu tahun.
60. **The Household Membership** is the count of individuals, including the head of the household, who typically reside within a household and share in its day-to-day management of meals, even if temporarily absent for a period less than one year.
61. **Usaha Peternakan** adalah kegiatan pemeliharaan ternak (meliputi penggemukan/pembibitan/pengembangbiakan/pemacekan yang menghasilkan produk peternakan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atas risiko usaha.
61. **Livestock Farming** is the activity of raising animals (including fattening/breeding/breeding/processing) that produces livestock products with the purpose of partially or entirely selling/exchanging its outcomes at the risk of the enterprise.
62. **Usaha Peternakan Sapi** adalah kegiatan pemeliharaan ternak sapi potong dan sapi perah (meliputi penggemukan/pembibitan/pengembangbiakan/pemacekan) yang menghasilkan produk peternakan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atas risiko usaha.
62. **Cattle holdings** is the activity of raising beef cattle and dairy cattle (including fattening/breeding/breeding/processing) that produces livestock products with the purpose of partially or entirely selling/exchanging its outcomes at the risk of the enterprise.
63. **Usaha Peternakan Kerbau** adalah kegiatan pemeliharaan ternak kerbau potong dan kerbau perah (meliputi penggemukan/pembibitan/pengembangbiakan/pemacekan) yang menghasilkan produk peternakan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atas risiko usaha.
63. **Buffalo holdings** is the activity of raising beef buffalo and dairy buffalo (including fattening/breeding/breeding/processing) that produces livestock products with the purpose of partially or entirely selling/exchanging its outcomes at the risk of the enterprise.
64. **Usaha Peternakan Domba** adalah kegiatan pemeliharaan ternak domba potong dan domba perah (meliputi penggemukan/pembibitan/pengembangbiakan/pemacekan) yang menghasilkan produk peternakan
64. **Sheep holdings** is the activity of raising sheep and dairy sheep (including fattening/breeding/breeding/processing) that produces livestock products with the purpose of partially or entirely selling/exchanging its outcomes at the risk of the



- dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atas risiko usaha
65. **Usaha Peternakan Kambing** adalah kegiatan pemeliharaan ternak kambing potong dan kambing perah (meliputi penggemukan/pembibitan/pengembangbiakan/pemacekan) yang menghasilkan produk peternakan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atas risiko usaha.
66. **Usaha Peternakan Babi** adalah kegiatan pemeliharaan ternak babi (meliputi penggemukan/pembibitan/pengembangbiakan/pemacekan) yang menghasilkan produk peternakan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atas risiko usaha.
67. **Usaha Peternakan Unggas** adalah kegiatan pemeliharaan ternak unggas (meliputi penggemukan/pembibitan/pengembangbiakan/pemacekan) yang menghasilkan produk peternakan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atas risiko usaha. Cakupan ternak unggas meliputi ayam kampung biasa, ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik petelur, itik manila, ayam kampung pedaging, ayam kampung petelur, itik pedaging, angsa, merpati, puyuh petelur, kalkun, burung unta, puyuh pedaging, ayam lokal lainnya, dan unggas non pangan.
68. **Jumlah Ternak yang Diusahakan** merupakan banyaknya ternak yang diusahakan pada 1 Mei 2023. Pengelompokan jumlah ternak merujuk pada WCA2020.
69. **Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan** adalah banyaknya orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian. Orang tersebut dapat melakukan semua jangung jawab secara langsung, atau mendelegasikan
- enterprise.
65. **Goat holdings** is the activity of raising goat and dairy goat (including fattening/breeding/breeding/processing) that produces livestock products with the purpose of partially or entirely selling/exchanging its outcomes at the risk of the enterprise.
66. **Pig holdings** is the activity of raising pig (including fattening/breeding/breeding/processing) that produces livestock products with the purpose of partially or entirely selling/exchanging its outcomes at the risk of the enterprise.
67. **Poultry holdings** is the activity of raising poultry (including fattening/breeding/breeding/processing) that produces livestock products with the purpose of partially or entirely selling/exchanging its outcomes at the risk of the enterprise. Poultry includes native chickens, broiler chickens, layer chickens, broiler ducks, laying ducks, muscovy ducks, geese, pigeons, laying quails, turkeys, ostriches, meat quails, other local chickens, and other poultry
68. **The number of livestock raised** is the total number of livestock raised as of May 1, 2023. The grouping of livestock numbers refers to the WCA2020.
69. **Number of Food Crop Individual Agricultural Holdings Operators** is the number of people who has technical, juridical, and economic responsibility for the agricultural unit. The person can carry out all responsibilities directly, or delegate those related to daily work management to



yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, serta usaha jasa pertanian.

a manager (not a legal entity). Agricultural holding include in the subsectors of food crops, horticulture, estate crops, livestock, fisheries, forestry, and/or agricultural services.

70. **Jumlah Usaha Pertanian** adalah banyaknya unit usaha yang kegiatannya mengelola sumber daya alam nabati dan hewani untuk menghasilkan komoditas ekonomi yang seluruh atau sebagian hasilnya untuk dijual; dan termasuk pula apabila seluruh hasil pertanian tanaman pangan untuk dikonsumsi.
70. **Number of Agricultural Holdings** is the number of holdings whose activities are managing vegetable and animal natural resources to produce economic commodities, all or part of the results of which are for sale; and also includes all agricultural products of food crops for consumption.
71. **Lahan Sawah** adalah Lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan), saluran untuk menahan/menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi tanpa memandang dimana diperoleh/status lahan tersebut. Lahan tersebut termasuk lahan yang terdaftar di Pajak Bumi & Bangunan (PBB), iuran pembangunan daerah, lahan bengkok, lahan serobotan, lahan rawa.
71. **Rice fields are agricultural land which is plotted and bounded by dike, channels to hold water, which are usually planted with rice regardless of where the land was obtained/status. This land includes land registered with Land & Building Tax, regional development fees, village-owned arable land, and swamp land.**
72. **Lahan Pertanian Bukan Sawah** adalah semua lahan selain lahan sawah, seperti lahan pekarangan, ladang/huma, tegal/kebun, lahan perkebunan, kolam, tambak, danau, rawa, dan lainnya, yang digunakan untuk menanam tanaman semusim.
72. **Dry-land** is all arable land other than rice fields, such as such as yards, fields/huma, moors/gardens, plantation land, ponds, ponds, lakes, and swamps, used for growing temporary crops.
73. **Lahan Padang Rumput Sementara** adalah lahan pertanian yang berupa hamparan area terbuka, ladang, atau lapangan yang ditumbuhi oleh rumput dan tanaman tak berkayu lainnya. Tumbuhnya rumput di area tersebut terjadi karena adanya penanaman atau penaburan setiap satu sampai empat tahun sekali, atau ditanami kurang dari lima tahun.
73. **Land under temporary meadows and pastures** includes land temporarily cultivated with herbaceous forage crops for mowing or pasture and other non-woody plants. Grass growth in these areas occurs because they are sown or seeded once every one to four years, or planted for less than five years.



74. **Lahan Padang Rumput Permanen** adalah Lahan pertanian yang berupa hamparan area terbuka, ladang, atau lapangan yang ditumbuhi oleh rumput dan tanaman tak berkayu lainnya secara natural. Padang rumput ini tidak ada penanaman atau penaburan lima tahun atau lebih. Jenis padang rumput ini terdiri dari padang rumput umum dan padang rumput yang hanya digunakan oleh unit usaha terkait.
74. **Land under permanent meadows and pastures** is an open area for agricultural land, dryland, or field that is naturally covered by grass and other non-woody plants. These pastures have not been planted or sown for five years or more. This type of pasture consists of public pastures and pastures used only by the relevant holding
75. **Lahan Sementara Belum Ditanami Menunggu Penanaman** adalah lahan garapan yang sedang dalam masa istirahat panjang sebelum ditanami ulang antara 1 s.d kurang atau sama dengan 5 tahun. Kondisi ini mungkin merupakan bagian dari sistem musiman usaha pertanian tersebut atau karena tanaman tidak dapat ditanam akibat lahan mengalami kerusakan karena banjir, kurangnya air, tidak adanya input produksi, atau alasan lainnya.
75. **Land temporarily fallow** refers to arable land at prolonged rest for one to five years before re-cultivation. This may be part of the holding's crop rotation system or because the normal crop cannot be planted because of flood damage, lack of water, unavailability of inputs or other reasons.
76. **Lahan Tanaman Tahunan** adalah lahan yang ditanami dengan tanaman jangka panjang yang dapat tumbuh lebih dari satu atau dua tahun seperti tanaman hortikultura tahunan dan tanaman perkebunan tahunan. Lahan padang rumput tidak dikategorikan sebagai lahan untuk tanaman tahunan.
76. **Land under permanent crops** is land cultivated with long-term crops which do not have to be replanted for more than one or two years; like annual horticulture plant and annual estate crops. Land under permanent meadows and pastures is excluded from land under permanent crops.
77. **Lahan Kandang Ternak dan Bangunan untuk Pertanian Lainnya** adalah permukaan lahan yang ditempati oleh bangunan-bangunan operasional pertanian (hanggar, lumbung, gudang, silo), bangunan untuk ternak (kandang kuda, kandang sapi, kandang domba, pekarangan unggas) dan pekarangan pertanian. Area rumah pemilik usaha (termasuk halamannya) juga termasuk dalam klasifikasi ini jika termasuk dalam bagian dari usaha pertanian.
77. **Land under farm buildings and farmyards** refers to surfaces occupied by operating farm buildings (hangars, barns, cellars, silos), buildings for animal production (stables, cow sheds, sheep pens, poultry yards) and farmyards. Area under the holder's house (including the yard around it) is also classified here if it makes up part of the agricultural holding.



78. **Lahan Kegiatan Kehutanan** adalah lahan untuk kegiatan kehutanan, meliputi a) kawasan hutan, merupakan wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (Undang-Undang No. 41 Tahun 1999); b) hutan tegakan (lokasi yang dianggap hutan oleh masyarakat), merupakan hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (masih banyak pohon); dan c) lahan yang ditanami tanaman kehutanan untuk budidaya tanaman kehutanan termasuk pembibitan. Contohnya tanaman sengon, akasia, jati, dan lain-lain.
78. **Forest land** is land for forestry activities, including a) forest areas, which are certain areas designated and/or determined by the government to be maintained as permanent forests (Law No. 41 of 1999); b) standing forest (a location considered forest by the community), is an expanse of land containing biological natural resources dominated by trees in their natural environment, which cannot be separated from one another (there are still lots of trees); and c) land planted with forestry plants for the cultivation of forestry plants including nurseries. For example, sengon plants, acacia, teak, and others.
79. **Lahan Kegiatan Budi Daya Perikanan** adalah area yang digunakan untuk budidaya perikanan meliputi area (Kolam air tawar/wadah lainnya, sawah/ mina padi, tambak air payau) untuk fasilitas budidaya perikanan, termasuk fasilitas pendukung. Jika lahan yang sama digunakan untuk budidaya perikanan dalam satu musim dan untuk menanam tanaman (padi) di musim lain, maka lahan tersebut tetap dicatat sebagai lahan sawah tanpa melihat nilai produksi yang terbesar.
79. **Area used for aquaculture** includes area for aquaculture facilities, including supporting facilities. When the same land is used for aquaculture in one season and for growing crops (rice) in another season, then the land is still recorded as paddy land regardless of the largest production value.
80. **Lahan Lainnya (Bukan Lahan Pertanian dan Bukan Tempat Tinggal)** adalah semua area lain pada unit usaha yang tidak diklasifikasikan di tempat lain (selain lahan pertanian dan tidak termasuk lahan tempat tinggal). Termasuk lahan yang tidak dapat ditanami seperti lahan tandus, berpasir, terjal, dsb. Juga termasuk lahan untuk usaha selain pertanian seperti warung, bengkel, toko dan sejenisnya yang bukan merupakan bangunan tempat tinggal.
80. **Other Land (neither agricultural nor residential land)** are all other land of the agricultural holding that are not classified elsewhere (other than agricultural and residential land), including areas that cannot be planted such as barren, sandy, steep land, etc. Other land also include land for business purposes other than agriculture such as stalls, workshops, shops, and others that are not residential buildings.



81. **Lahan yang dikuasai** adalah lahan pertanian (lahan sawah dan/atau lahan bukan sawah) dan lahan bukan pertanian yang berada dalam satu kewenangan, yang mencakup lahan milik sendiri dan lahan yang berasal dari pihak lain, tidak termasuk lahan yang berada di pihak lain.
81. **Land utilized** includes the area of agricultural land and other land (neither agricultural nor residential land) that is under one authority, including self-owned land and/or land owned by other parties, excluding land occupied/rented by others.
82. **Sertifikat Hak Milik** adalah jenis sertifikat yang pemiliknya memiliki hak penuh atas kepemilikan tanah pada kawasan dengan luas tertentu yang telah disebutkan dalam sertifikat tersebut. Status SHM adalah status yang paling kuat untuk kepemilikan lahan karena lahan sudah menjadi milik seseorang tanpa campur tangan ataupun kemungkinan pemilikan pihak lain. Sertifikat ini dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional dan hanya bisa dimiliki oleh WNI.
82. **Certificate of Land Ownership (SHM)** is a type of certificate in which the owner holds full rights over land ownership within a specified area as mentioned in the certificate. SHM status is the strongest status for land ownership because the land has become the property of an individual without interference or the possibility of ownership by others. This certificate is issued by the National Land Agency and can only be held by Indonesian citizens (WNI).
83. **Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)** adalah jenis sertifikat tanah yang pemegang sertifikatnya hanya bisa memanfaatkan tanah tersebut, baik untuk mendirikan bangunan atau untuk keperluan lain sedangkan kepemilikan tanah adalah milik negara. Sertifikat Hak Guna Bangunan mempunyai batas waktu tertentu dan dapat dimiliki oleh WNA.
83. **The Building Right Certificate (SHGB)** is a type of land certificate where the holder can only utilize the land, either for building construction or for other purposes, while the land ownership remains vested in the state. The Building Right Certificate has a specific time limit and can be owned by foreign nationals (WNA).
84. **Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHSRS/SHMRS)** adalah tanda bukti kepemilikan atas satuan rumah susun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah negara, serta hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan (PP Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun).
84. **The Certificate of Ownership for Flats (SHSRS/SHMRS)** is evidence of ownership of individual units within an apartment complex built on land with ownership rights, building rights, or land use rights owned by the state, as well as building rights or land use rights on land under management rights (Government Regulation Number 31 of 2021 concerning the Organization of Apartment Buildings).
85. **Sertifikat Hak Guna Usaha** adalah hak khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri atas tanah
85. **The Certificate of Right to Cultivate (SHGU)** is a special right to cultivate land that is not owned by the holder on



- yang dikuasai langsung oleh negara untuk perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan (berdasarkan Pasal 28 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960).
86. **Sertifikat Hak Pakai** adalah jenis sertifikat yang menyatakan hak pemegang sertifikat untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, dan segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang.
87. **Letter C** adalah buku yang dijadikan catatan penarikan pajak. Kutipan letter c terdapat di kantor kelurahan sedangkan induk dari kutipan letter c terdapat di kantor pelayanan PBB. Surat bukti lainnya, misalnya surat bukti berupa wasiat, surat adat, alas hak.
88. **Girik** adalah lahan bekas hak milik adat yang belum didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Girik bukanlah sertifikat melainkan surat tanda pembayaran pajak atas lahan, yang merupakan bukti bahwa seseorang menguasai sebidang tanah. Surat tanda bukti ini dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan digunakan untuk penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
89. **Akta Jual Beli (AJB)** adalah salah satu tanda bukti kepemilikan tanah oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT/Notaris) yang berupa akte perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli atas tanah yang dipergunakan sebagai tempat tinggal. AJB merupakan bukti hukum telah terjadinya transaksi jual-beli antara kedua belah pihak.
- land directly controlled by the state for agricultural, fisheries, or livestock farming (based on Article 28 of Law Number 5 of 1960).*
86. **The Right to Use Certificate** is a type of certificate that declares the holder's right to use and/or collect yields from land directly controlled by the state or land owned by another person who grants authority and obligations as specified in the granting decision by the authorized official or in an agreement with the landowner, which is not a lease agreement or land cultivation agreement, and everything provided it does not conflict with the spirit and provisions of the law.
87. **Letter C** is a book used as a record of tax collection. Quotations from letter C are found at the sub-district office, while the parent document of letter C quotations is found at the local property tax service office. Other proof documents, such as testament letters, customary letters, and land title deeds, may also be used.
88. **"Girik"** is land formerly owned under customary rights that has not been registered with the National Land Agency (BPN). Girik is not a certificate but rather a tax payment receipt for the land, which serves as evidence that an individual controls a piece of land. This proof document is issued by the Village/Sub-district Head and is used for the collection of Land and Building Tax (PBB).
89. **The Deed of Sale and Purchase (AJB)** is one of the proofs of land ownership by the land deed official (PPAT/Notary), which is a deed of sale and purchase agreement between the seller and the buyer for land used as a residence. AJB serves as legal evidence of the occurrence of a sale and purchase transaction between the two parties.



90. **Lahan Garapan/Lahan Gogol Gilir** adalah tanah adat yang berasal dari masyarakat Jawa. Tanah garapan menurut Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 2 Tahun 2003 adalah sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan sesuatu hak yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh pihak lain baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu.
90. **“Cultivated Land/Rotating Land” or “Lahan Garapan/Lahan Gogol Gilir”** is customary land originating from the Javanese community. According to Decision of the Head of the National Land Agency (BPN) Number 2 of 2003, cultivated land is a piece of land that has been or has not been attached to any right, worked, and utilized by another party, either with or without the consent of the rightful owner, with or without a specified period, and with or without a specified period.
91. **Dimiliki tanpa dokumen resmi** adalah memiliki lahan namun tidak memiliki surat (pernyataan) dari instansi yang berwenang maupun dari pihak lain atas kepemilikan tanah.
91. **To possess without official documentation** means to have land without possessing a document (declaration) from the authorized institution or from another party regarding land ownership.
92. **Sewa dengan perjanjian tertulis** adalah saat seseorang menyewa lahan dari pihak lain dengan membayar sewa sesuai perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan perjanjian tersebut telah didokumentasikan secara tertulis atau tercetak.
92. **Renting with a written agreement occurs** when someone leases land from another party by paying rent according to an agreement that has been agreed upon by both parties, and this agreement has been documented in writing or printed.
93. **Sewa tanpa adanya perjanjian tertulis** merujuk pada proses menyewa lahan pertanian di mana kepemilikannya bukan atas nama unit usaha yang bersangkutan, tetapi dimiliki oleh individu lain, tanpa adanya dokumen tertulis yang membuktikannya. Unit usaha pertanian tersebut diharuskan membayar biaya sewa sesuai kesepakatan dengan pemilik lahan, yang sering kali hanya dilakukan melalui kesepakatan lisan. Lahan negara atau milik bersama tanpa perjanjian tertulis (hak pakai tidak bersertifikat) merujuk pada lahan pertanian yang sebelumnya dimiliki oleh negara atau bersama-sama dengan pihak lain, tanpa tersedia bukti tertulis yang mengatur hal tersebut.
93. **Renting without a written agreement** refers to the process of leasing agricultural land where the ownership is not under the name of the respective holding but is owned by another individual, without any written documentation to prove it. The agricultural holding is required to pay rent as per the agreement with the landowner, which often only occurs through oral agreements. State-owned or collectively owned land without a written agreement (uncertified land use rights) refers to agricultural land previously owned by the state or collectively with others, without available written evidence governing the matter.



94. **Menggarap lahan orang lain** adalah tindakan mengelola lahan pertanian yang dimiliki oleh individu lain, bukan oleh unit usaha yang bersangkutan, tetapi telah dilakukan dengan izin dari pemiliknya.
94. *Working on someone else's land* refers to the act of managing agricultural land owned by another individual, not by the respective holding, but has been done with permission from the owner.
95. **Milik negara atau lahan adat yang didapatkan melalui program perhutanan sosial** adalah lahan yang sebelumnya dimiliki oleh negara atau bersama-sama untuk tujuan program perhutanan sosial. Program Perhutanan Sosial adalah program pemerintah yang memberikan legalitas kepada masyarakat untuk mengakses kawasan hutan negara.
95. *State-owned or customary land obtained through social forestry programs* is land previously owned by the state or collectively for the purpose of social forestry programs. Social Forestry Program is a government program that provides legal recognition to communities to access state forest areas.
96. **Milik negara atau lahan adat yang diperoleh dengan perjanjian tertulis selain program perhutanan sosial** adalah lahan pertanian dimana kepemilikan sebelumnya adalah milik negara atau bersama-sama, dan telah ada perjanjian tertulis yang mengatur hak penggunaan lahan oleh unit usaha untuk pengembangan.
96. *State-owned or customary land acquired through written agreements other than social forestry programs* refers to agricultural land where the previous ownership was either state-owned or collective, and there exists a written agreement governing the land use rights by the holding for development purposes.
97. **Milik negara atau lahan adat yang digunakan bersama tanpa perjanjian tertulis (hak guna yang tidak jelas)** adalah lahan pertanian yang status kepemilikannya merupakan milik negara atau bersama yang dikuasakan kepada pengelola unit usaha untuk digunakan tanpa perjanjian tertulis.
97. *State-owned or customary land used jointly without a written agreement (unclear land use rights)* refers to agricultural land whose ownership status is state-owned or collective and is entrusted to the manager of the holding for use without a written agreement.
98. **Menempati/mengelola tanpa izin** adalah kondisi dimana seseorang menggunakan lahan yang dimiliki oleh pihak lain tanpa mendapatkan izin dari pemiliknya, termasuk di antaranya petani yang menggunakan lahan tanpa membayar sewa, yang biasa disebut sebagai lahan bebas pakai.
98. *Occupying/managing without permission* is a condition where someone uses land owned by another party without obtaining permission from the owner, including farmers who use land without paying rent, commonly referred to as free-use land.
99. **Status kepemilikan lahan lainnya** adalah lahan yang memiliki status kepemilikan berbeda selain dari yang telah dijelaskan sebelumnya.
99. *Other land ownership status* refers to land that has a different ownership status other than those explained previously.



100. **Lebih dari satu jenis kepemilikan** adalah keadaan dimana setiap plot atau bidang lahan pertanian memiliki status kepemilikan yang berbeda-beda. Misalnya, beberapa bidang lahan mungkin dimiliki oleh individu atau perusahaan, sementara bidang yang lain mungkin merupakan milik negara atau dikelola berdasarkan hak guna bersama.
100. **Multiple ownership types** refer to a situation where each plot or parcel of agricultural land has different ownership statuses. For example, some plots of land may be owned by individuals or companies, while others may be state-owned or managed based on shared use rights.
101. **Irigasi** adalah proses di mana air dipindahkan dari sumbernya untuk digunakan pada tanaman pertanian. Sumber air irigasi dapat bervariasi, termasuk dari sungai, bendungan, atau sumur. Air irigasi bisa dihasilkan dari skema irigasi besar yang melayani banyak petani di wilayah yang luas, atau skema lokal yang melayani masyarakat kecil. Selain itu, petani juga dapat melakukan irigasi sendiri dengan cara yang tidak resmi untuk mendapatkan air dari sungai, aliran air, sumur, atau kolam menggunakan peralatan seperti pompa atau metode manual seperti ember. Di daerah perkotaan dan peri-urban, irigasi dapat dilakukan menggunakan selang dan ember, terkadang dengan menggunakan pasokan air dari penyediaan air komunal.
101. **Irrigation** is the process by which water is transferred from its source for use in agricultural crops. The source of irrigation water can vary, including from rivers, reservoirs, or wells. Irrigation water can be generated from large-scale irrigation schemes serving many farmers in extensive areas, or local schemes serving small communities. Additionally, farmers can also conduct irrigation themselves through informal means to obtain water from rivers, streams, wells, or ponds using equipment such as pumps or manual methods like buckets. In urban and peri-urban areas, irrigation can be carried out using hoses and buckets, sometimes utilizing water supply from communal sources.
102. **Pupuk** adalah bahan yang diberikan pada tanah, air, atau daun dengan tujuan untuk memperbaiki pertumbuhan tanaman baik secara langsung maupun tidak langsung, atau menambah unsur hara.
102. **Fertilizer** is a substance applied to soil, water, or leaves with the aim of enhancing plant growth either directly or indirectly, or supplementing nutrients.
103. **Pupuk non organik** adalah pupuk yang berasal dari produksi industri. Pupuk non organik biasa disebut juga pupuk kimia, pupuk buatan, dan pupuk mineral.
103. **Non-organic fertilizer** is fertilizer derived from industrial production. Non-organic fertilizers are also commonly referred to as chemical fertilizers, synthetic fertilizers, and mineral fertilizers.
104. **Pupuk organik** adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan, dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk
104. **Organic fertilizer** is fertilizer derived from dead plants, animal manure, and/or animal parts, and/or other organic waste that has undergone engineering processes, in solid



padat atau cair dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah, serta memperbaiki sifat fisik, kimia, dan/atau biologi tanah.

or liquid form, which can be enriched with beneficial minerals and/or microbes to enhance soil nutrient content and organic matter, and improve the physical, chemical, and/or biological properties of the soil.

105. **Biofertilizer** adalah pupuk yang mengandung mikroorganisme hidup atau tidak aktif seperti bakteri dan jamur untuk menyediakan nutrisi tanaman.

105. **Biofertilizer** is a fertilizer containing living or non-active microorganisms such as bacteria and fungi to provide nutrients to plants.

106. **Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP)** adalah banyaknya rumah tangga yang memelihara/menguasai/melakukan kegiatan pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar (khusus tanaman pangan termasuk yang seluruhnya dikonsumsi sendiri).

106. **Agricultural Households (RTUP)** are households that maintain/control/carry out agricultural activities with the aim of selling/exchanging some or all of the results, including food crops that are only consumed by themselves.

107. **Aktivitas utama** adalah kegiatan yang menghabiskan waktu paling banyak.

107. **The main activity** is the activity that spent the most time.



Tabel
Table 3.1

Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian dan Usaha Pertanian Perorangan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2023
The Number of Agricultural Household and Individual Agricultural Holdings by Regency/Municipality in Sumatera Barat Province, 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Rumah Tangga Usaha Pertanian Agricultural Households	Unit Usaha Pertanian Individual Agricultural Holdings
(1)	(2)	(3)
1. Kabupaten Kepulauan Mentawai	17.943	18.647
2. Kabupaten Pesisir Selatan	85.440	91.658
3. Kabupaten Solok	71.726	75.257
4. Kabupaten Sijunjung	42.981	47.060
5. Kabupaten Tanah Datar	63.849	67.233
6. Kabupaten Padang Pariaman	62.426	67.457
7. Kabupaten Agam	79.800	86.060
8. Kabupaten Lima Puluh Kota	70.574	74.064
9. Kabupaten Pasaman	50.250	51.852
10. Kabupaten Solok Selatan	31.146	34.223
11. Kabupaten Dharmasraya	39.251	42.284
12. Kabupaten Pasaman Barat	59.669	61.544
13. Kota Padang	20.448	21.205
14. Kota Solok	2.831	2.934
15. Kota Sawahlunto	7.963	8.322
16. Kota Padang Panjang	2.009	2.084
17. Kota Bukittinggi	2.023	2.094
18. Kota Payakumbuh	8.773	9.389
19. Kota Pariaman	5.290	5.678
Provinsi Sumatera Barat	724.392	769.045

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture



Tabel 3.2
Table

Jumlah Usaha Pertanian Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Usaha di Provinsi Sumatera Barat (unit), 2023
Number of Agricultural Holdings by Regency/Municipality and Type of Holdings in Sumatera Barat Province (unit), 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	ST2023		
	Unit Usaha Pertanian Individual Agricultural Holdings	Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum Agricultural Corporation	Usaha Pertanian Lainnya Other Agricultural Holding
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kabupaten Kepulauan Mentawai	18.647	-	19
2. Kabupaten Pesisir Selatan	91.658	12	15
3. Kabupaten Solok	75.257	6	94
4. Kabupaten Sijunjung	47.060	3	8
5. Kabupaten Tanah Datar	67.233	1	206
6. Kabupaten Padang Pariaman	67.457	4	44
7. Kabupaten Agam	86.060	14	106
8. Kabupaten Lima Puluh Kota	74.064	2	178
9. Kabupaten Pasaman	51.852	-	13
10. Kabupaten Solok Selatan	34.223	15	60
11. Kabupaten Dharmasraya	42.284	12	86
12. Kabupaten Pasaman Barat	61.544	13	9
13. Kota Padang	21.205	11	120
14. Kota Solok	2.934	-	21
15. Kota Sawahlunto	8.322	-	23
16. Kota Padang Panjang	2.084	1	44
17. Kota Bukittinggi	2.094	-	40
18. Kota Payakumbuh	9.389	2	131
19. Kota Pariaman	5.678	-	34
Provinsi Sumatera Barat	769.045	96	1.251

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture



Tabel 3.3
Table

Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat (orang), 2023
Number of Individual Agricultural Holders by Regency/Municipality and Sex in Sumatera Barat Province (people), 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Jenis Kelamin Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Sex of Individual Agricultural Holders		Jumlah Total
	Laki-laki Male	Perempuan Female	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kabupaten Kepulauan Mentawai	16.506	2.141	18.647
2. Kabupaten Pesisir Selatan	75.364	16.294	91.658
3. Kabupaten Solok	60.712	14.545	75.257
4. Kabupaten Sijunjung	38.506	8.554	47.060
5. Kabupaten Tanah Datar	49.838	17.395	67.233
6. Kabupaten Padang Pariaman	41.280	26.177	67.457
7. Kabupaten Agam	62.811	23.249	86.060
8. Kabupaten Lima Puluh Kota	53.502	20.562	74.064
9. Kabupaten Pasaman	43.393	8.459	51.852
10. Kabupaten Solok Selatan	28.537	5.686	34.223
11. Kabupaten Dharmasraya	35.573	6.711	42.284
12. Kabupaten Pasaman Barat	50.465	11.079	61.544
13. Kota Padang	15.178	6.027	21.205
14. Kota Solok	2.046	888	2.934
15. Kota Sawahlunto	5.791	2.531	8.322
16. Kota Padang Panjang	1.434	650	2.084
17. Kota Bukittinggi	1.407	687	2.094
18. Kota Payakumbuh	7.300	2.089	9.389
19. Kota Pariaman	3.417	2.261	5.678
Provinsi Sumatera Barat	593.060	175.985	769.045

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture



Tabel 3.4
Table

Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur di Provinsi Sumatera Barat (orang), 2023
Number of Individual Agricultural Holder by Regency/Municipality and Age Group in Sumatera Barat Province (people), 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Kelompok Umur Pengelola Usaha Pertanian Perorangan (Tahun)						Jumlah Total
	<25 tahun/years	25–34 tahun/years	35–44 tahun/years	45–54 tahun/years	55–64 tahun/years	≥65 tahun/ years	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Kabupaten Kep. Mentawai	356	2.949	5.171	4.695	3.384	2.092	18.647
2. Kabupaten Pesisir Selatan	797	8.488	21.611	25.088	19.929	15.745	91.658
3. Kabupaten Solok	1.385	9.742	19.162	18.918	15.164	10.886	75.257
4. Kabupaten Sijunjung	816	5.792	12.186	12.791	9.194	6.281	47.060
5. Kabupaten Tanah Datar	505	4.900	13.172	17.143	17.342	14.171	67.233
6. Kabupaten Padang Pariaman	504	4.761	12.298	17.324	16.538	16.032	67.457
7. Kabupaten Agam	858	7.375	17.536	21.522	20.304	18.465	86.060
8. Kabupaten Lima Puluh Kota	629	6.215	15.863	20.755	16.476	14.126	74.064
9. Kabupaten Pasaman	558	6.611	14.340	13.754	10.906	5.683	51.852
10. Kabupaten Solok Selatan	723	4.758	9.228	8.967	6.491	4.056	34.223
11. Kabupaten Dharmasraya	539	5.428	11.519	11.731	8.205	4.862	42.284
12. Kabupaten Pasaman Barat	603	6.852	16.054	17.244	13.272	7.519	61.544
13. Kota Padang	166	1.361	4.241	6.316	5.458	3.663	21.205
14. Kota Solok	24	200	650	811	720	529	2.934
15. Kota Sawahlunto	81	585	1.612	2.231	2.187	1.626	8.322
16. Kota Padang Panjang	10	122	412	576	577	387	2.084
17. Kota Bukittinggi	13	99	331	643	568	440	2.094
18. Kota Payakumbuh	68	683	1.812	2.731	2.338	1.757	9.389
19. Kota Pariaman	63	373	1.102	1.578	1.478	1.084	5.678
Provinsi Sumatera Barat	8.698	77.294	178.300	204.818	170.531	129.404	769.045

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture



Tabel 3.5
Table

Jumlah Usaha Pertanian Perorangan menurut Kabupaten/Kota dan Pemanfaatan Produksi Pertanian di Provinsi Sumatera Barat (unit), 2023
Number of Individual Agricultural Holdings by Regency/Municipality and Utilization of Agricultural Production in Sumatera Barat Province (unit), 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Pemanfaatan Produksi Utilization of Agricultural Production				
	Seluruhnya untuk dijual Entirely for sale	Sebagian besar dijual, sisanya dikonsumsi sendiri Mainly for sale, the rest for home consumption	Sebagian besar dikonsumsi sendiri, sisanya dijual Mainly for home consumption, the rest for sale	Seluruhnya dikonsumsi sendiri Entirely for home consumption	Belum dijual Not yet sold
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Kabupaten Kep. Mentawai	15.473	12.706	7.918	7.125	2.783
2. Kabupaten Pesisir Selatan	55.756	40.558	14.862	8.172	16.298
3. Kabupaten Solok	30.789	47.459	10.897	10.026	8.857
4. Kabupaten Sijunjung	33.633	14.277	14.799	14.666	7.861
5. Kabupaten Tanah Datar	44.032	31.289	12.011	9.266	14.741
6. Kabupaten Padang Pariaman	38.294	35.731	10.194	4.271	13.931
7. Kabupaten Agam	50.122	33.439	12.839	10.752	13.379
8. Kabupaten Lima Puluh Kota	51.105	28.810	11.474	10.413	16.878
9. Kabupaten Pasaman	35.123	17.623	10.087	9.486	2.728
10. Kabupaten Solok Selatan	21.885	12.945	9.080	7.810	6.191
11. Kabupaten Dharmasraya	34.238	8.329	6.279	2.707	5.248
12. Kabupaten Pasaman Barat	49.704	8.886	5.097	9.619	3.902
13. Kota Padang	7.895	12.424	3.227	816	1.823
14. Kota Solok	1.592	1.579	500	265	294
15. Kota Sawahlunto	5.702	3.758	1.886	1.803	2.175
16. Kota Padang Panjang	721	1.478	247	170	244
17. Kota Bukittinggi	937	1.107	281	149	150
18. Kota Payakumbuh	5.989	4.658	1.351	417	1.382
19. Kota Pariaman	2.230	3.593	878	231	1.090
Provinsi Sumatera Barat	485.220	320.649	133.907	108.164	119.955

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture



Tabel 3.6
Table

Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian menurut Kabupaten/Kota dan Aktivitas Ekonomi yang Dilakukan di Provinsi Sumatera Barat (rumah tangga), 2023
Number of Agricultural Households by Regency/Municipality and Economic Activities Undertaken in Sumatera Barat Province (households), 2023

Kabupaten/Kota Regency/ Municipality	Pengelola Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan/atau peternakan <i>Holder of Food Crop, Horticulture, Estate Crop, and Livestock Holdings</i>	Pengelola Usaha Perikanan dan atau Kehutanan <i>Holder of Fisheries, Aquaculture, and Forestry</i>	Pengelola Usaha Jasa Pertanian <i>Holder of Agricultural Services Holdings</i>	Pekerja pada unit usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan <i>Worker of Food Crop, Horticulture, Estate Crop, and Livestock Holdings</i>	Pekerja pada unit usaha perikanan dan atau kehutanan <i>Worker of Fisheries, Aquaculture, and Forestry</i>	Pekerja pada unit usaha jasa pertanian <i>Worker of Agricultural Services Holdings</i>	Pengelola Usaha selain sektor pertanian <i>Holder of Non- Agricultural Holdings</i>	Pekerja pada unit usaha selain sektor pertanian <i>Worker of Non- Agricultural Holdings</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Kabupaten Kep. Mentawai	18.193	6.981	83	18.288	679	54	3.113	6.452
2. Kabupaten Pesisir Selatan	89.667	4.564	1.095	74.222	4.603	1.508	11.263	47.999
3. Kabupaten Solok	74.841	3.025	1.193	84.102	180	955	8.002	32.945
4. Kabupaten Sijunjung	46.919	2.925	1.144	37.349	302	1.496	5.086	35.228
5. Kabupaten Tanah Datar	66.583	8.881	1.984	49.036	339	1.219	14.112	37.224
6. Kabupaten Padang Pariaman	66.211	8.926	1.932	35.001	755	922	8.619	48.041
7. Kabupaten Agam	83.693	8.760	1.678	48.716	1.685	2.055	11.298	54.598
8. Kabupaten Lima Puluh Kota	73.202	6.501	1.534	46.465	268	1.055	8.762	47.016
9. Kabupaten Pasaman	51.120	3.259	477	54.141	631	337	7.562	25.095
10. Kabupaten Solok Selatan	34.035	4.562	1.234	37.241	206	788	5.958	22.168
11. Kabupaten Dharmasraya	42.089	1.116	743	23.672	39	1.182	8.260	26.954
12. Kabupaten Pasaman Barat	60.755	2.472	296	40.211	1.362	947	8.666	29.612
13. Kota Padang	19.498	2.279	209	2.592	522	269	2.130	18.648
14. Kota Solok	2.904	167	67	1.146	6	16	247	3.007
15. Kota Sawahlunto	8.264	1.342	222	3.753	30	55	2.254	8.713
16. Kota Padang Panjang	2.050	259	38	875	2	8	342	1.945
17. Kota Bukittinggi	2.055	97	22	338	-	45	422	2.137
18. Kota Payakumbuh	9.246	657	217	3.461	15	265	1.291	8.594
19. Kota Pariaman	5.328	844	147	1.176	122	54	1.404	5.702
Provinsi Sumatera Barat	756.653	67.617	14.315	561.785	11.746	13.230	108.791	462.078

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture



Tabel 3.7
Table

Jumlah Usaha Pertanian menurut Kategori Luas Lahan Pertanian dan Jenis Usaha di Provinsi Sumatera Barat (unit), 2023

Number of Agricultural Holdings by Category of Agricultural Land Area and Type of Holdings in Sumatera Barat Province (unit), 2023

Kategori Luas Lahan Category of Land Area	Usaha Pertanian Perorangan (UTP) Individual Agricultural Holdings	Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB) Agricultural Corporation	Usaha Pertanian Lainnya (UTL) Other Agricultural Holding
(1)	(2)	(3)	(4)
Usaha Pertanian yang Tidak Menguasai Lahan Pertanian Agricultural Holdings with No Agricultural Land Area	12.543	19	99
Usaha Pertanian yang Menguasai Lahan Pertanian (>0 ha) Agricultural Holdings with Agricultural Land Area (>0 ha)	756.502	77	1.152
<1 ha	546.434	6	940
1-1,99 ha	132.180	4	115
2-4,99 ha	67.095	7	69
5-9,99 ha	8.522	3	10
10-19,99 ha	1.818	2	11
20-49,99 ha	381	3	-
50-99 ha	50	-	-
100-199 ha	15	1	1
200-499 ha	6	8	4
500-999 ha	1	11	1
≥1000 ha	-	32	1

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture



Tabel 3.8
Table

Jumlah Usaha Pertanian menurut Penggunaan Lahan Pertanian dan Jenis Usaha di Provinsi Sumatera Barat (unit), 2023
Number of Agricultural Holdings by Utilization of Agricultural Land and Type of Holdings in Sumatera Barat Province (unit), 2023

Penggunaan Lahan <i>Utilization of Agricultural Land</i>	Usaha Pertanian Perorangan (UTP) <i>Individual Agricultural Holdings</i>	Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB) <i>Agricultural Corporation</i>	Usaha Pertanian Lainnya (UTL) <i>Other Agricultural Holding</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Lahan Sawah <i>Rice Fields</i>	348.789	2	255
Lahan Bukan Sawah <i>Non Rice Fields</i>	176.754	11	623
Lahan Padang Rumput Sementara <i>Temporary Pasture Land</i>	4.425	1	20
Lahan Padang Rumput Permanen <i>Permanent Pasture Land</i>	7.348	1	21
Lahan Menunggu Penanaman <i>Land Waiting for Planting</i>	15.901	1	4
Lahan Tanaman Tahunan <i>Annual Crop Land</i>	474.229	50	66
Lahan untuk Kandang Ternak dan Bangunan Pertanian Lainnya <i>Land for Livestock Pens and Other Agricultural Buildings</i>	172.975	10	212
Lahan untuk Kegiatan Kehutanan <i>Land for Forestry Activities</i>	18.908	2	5
Lahan untuk Kegiatan Budidaya Perikanan <i>Land for Fisheries Cultivation Activities</i>	22.969	3	157
Bukan Lahan Pertanian <i>Not Agricultural Land</i>	14.485	17	122
Lahan Dikuasai <i>Land Controlled</i>	756.664	77	1.246

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture



Tabel 3.9
Table

Luas Lahan Pertanian Menurut Jenis lahan dan Jenis Usaha di Provinsi Sumatera Barat (ha), 2023
Agricultural Land Area by Type of Land and Type of Holdings in Sumatera Barat Province (ha), 2023

Jenis Lahan Type of Land	Usaha Pertanian Perorangan (UTP) Individual Agricultural Holdings	Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB) Agricultural Corporation	Usaha Pertanian Lainnya (UTL) Other Agricultural Holding	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lahan Sawah Rice Fields	114.293,62	7,40	232,92	114.533,94
Lahan Bukan Sawah Non Rice Fields	45.186,37	11.217,62	758,23	57.162,22
Lahan Padang Rumput Sementara Temporary Pasture Land	1.322,92	0,20	13,72	1.336,84
Lahan Padang Rumput Permanen Permanent Pasture Land	2.763,26	20,00	303,94	3.087,20
Lahan Menunggu Penanaman Land Waiting for Planting	11.642,82	214,20	13,30	11.870,32
Lahan Tanaman Tahunan Annual Crop Land	403.502,09	135.388,75	674,24	539.565,08
Lahan untuk Kandang Ternak dan Bangunan Pertanian Lainnya Land for Livestock Pens and Other Agricultural Buildings	2.399,12	13,36	45,08	2.457,56
Lahan untuk Kegiatan Kehutanan Land for Forestry Activities	2.328,76	22.600,00	1,37	24.930,13
Lahan untuk Kegiatan Budidaya Perikanan Land for Fisheries Cultivation Activities	1.411,27	4,23	3.812,87	5.228,37
Bukan Lahan Pertanian Not Agricultural Land	2.446,61	5.399,43	9,58	7.855,62
Lahan Dikuasai Land Controlled	587.296,83	174.865,19	5.865,24	768.027,27

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture



Tabel 3.10
Table

Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Menurut Kabupaten/Kota dan Status Kepemilikan Lahan di Provinsi Sumatera Barat (unit), 2023
Number of Individual Agricultural Holdings by Regency/Municipality and Land Tenure in Sumatera Barat Province (unit), 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Sertifikat Hak Milik Certificate of Ownership	Sertifikat Hak Guna Bangunan Building Right Certificate	Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Certificate of Ownership for Condominium Units	Sertifikat Hak Guna Usaha Right to Build Certificate (for Commercial Purposes)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Kabupaten Kepulauan Mentawai	2.090	7	1	8
2. Kabupaten Pesisir Selatan	21.441	72	19	31
3. Kabupaten Solok	7.009	38	9	41
4. Kabupaten Sijunjung	9.928	27	2	21
5. Kabupaten Tanah Datar	6.103	26	6	36
6. Kabupaten Padang Pariaman	3.713	51	11	25
7. Kabupaten Agam	8.767	41	17	40
8. Kabupaten Lima Puluh Kota	8.329	64	8	102
9. Kabupaten Pasaman	9.058	26	1	11
10. Kabupaten Solok Selatan	9.928	17	3	49
11. Kabupaten Dharmasraya	30.498	41	4	26
12. Kabupaten Pasaman Barat	24.017	34	28	80
13. Kota Padang	2.265	74	4	14
14. Kota Solok	732	6	-	2
15. Kota Sawahlunto	1.150	2	-	1
16. Kota Padang Panjang	421	5	-	1
17. Kota Bukittinggi	202	3	1	2
18. Kota Payakumbuh	2.460	27	8	14
19. Kota Pariaman	514	7	-	4
Provinsi Sumatera Barat	148.625	568	122	508

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture



Lanjutan Tabel/Continued Table 3.10

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Sertifikat Hak Pakai Right of Use Certificate	Leter C/Girik/Pethok D/dll. Letter C/Certificate of Land Cultivation/Other	Lahan Garapan/Lahan Gogol Gilir Cultivated Land/ Rotation Land	Dimiliki Tanpa Dokumen Resmi Owned Without Official Documents
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Kabupaten Kepulauan Mentawai	44	159	2	13.942
2. Kabupaten Pesisir Selatan	1.005	37.451	3.043	23.138
3. Kabupaten Solok	1.210	4.041	853	44.739
4. Kabupaten Sijunjung	490	1.234	241	32.055
5. Kabupaten Tanah Datar	476	6.343	841	26.967
6. Kabupaten Padang Pariaman	299	21.969	1.010	30.386
7. Kabupaten Agam	1.361	5.201	2.850	39.568
8. Kabupaten Lima Puluh Kota	1.272	3.771	1.029	42.543
9. Kabupaten Pasaman	135	3.325	538	29.351
10. Kabupaten Solok Selatan	150	4.672	438	17.409
11. Kabupaten Dharmasraya	270	2.917	138	8.830
12. Kabupaten Pasaman Barat	744	10.119	265	20.488
13. Kota Padang	549	523	300	7.306
14. Kota Solok	60	59	97	970
15. Kota Sawahlunto	267	570	120	4.176
16. Kota Padang Panjang	192	186	6	277
17. Kota Bukittinggi	63	6	20	347
18. Kota Payakumbuh	587	410	230	1.761
19. Kota Pariaman	32	1.078	22	2.125
Provinsi Sumatera Barat	9.206	104.034	12.043	346.378

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture



Lanjutan Tabel/*Continued Table 3.10*

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Sewa dengan Perjanjian Tertulis <i>Rental with a Written Agreement</i>	Sewa tanpa Perjanjian Tertulis <i>Rental Without a Written Agreement</i>	Menggarap Lahan Orang Lain <i>Cultivating Someone Else's Land</i>	Milik Negara atau Lahan Adat yang Diperoleh Melalui Program Perhutanan Sosial <i>State-owned or customary land obtained through social forestry programs</i>
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)
1. Kabupaten Kepulauan Mentawai	12	43	1.681	240
2. Kabupaten Pesisir Selatan	1.607	9.629	6.621	46
3. Kabupaten Solok	1.963	5.396	17.791	110
4. Kabupaten Sijunjung	143	557	8.092	6
5. Kabupaten Tanah Datar	1.755	4.026	23.327	74
6. Kabupaten Padang Pariaman	1.742	3.234	8.640	10
7. Kabupaten Agam	3.338	6.803	21.550	168
8. Kabupaten Lima Puluh Kota	1.466	1.419	19.024	39
9. Kabupaten Pasaman	1.075	9.079	7.715	147
10. Kabupaten Solok Selatan	899	1.792	9.060	58
11. Kabupaten Dharmasraya	102	271	3.827	58
12. Kabupaten Pasaman Barat	833	5.694	4.557	23
13. Kota Padang	431	828	4.046	33
14. Kota Solok	63	105	1.118	2
15. Kota Sawahlunto	44	270	1.651	5
16. Kota Padang Panjang	128	380	353	7
17. Kota Bukittinggi	39	386	622	3
18. Kota Payakumbuh	544	551	3.627	160
19. Kota Pariaman	192	443	498	2
Provinsi Sumatera Barat	16.376	50.906	143.800	1.191

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture



Lanjutan Tabel/Continued Table 3.10

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Milik Negara atau Lahan Adat yang Diperoleh Melalui Program Perhutanan Sosial <i>State-owned or Customary Land Apart from Social Forestry Programs</i>	Milik Negara atau Lahan Adat yang Digunakan Bersama Tanpa Perjanjian Tertulis (Hak Guna yang Tidak Jelas) <i>Ownership by the State or Customary Land Used Collectively Without a Written Agreement (Unclear Rights of Use)</i>	Menempati/ Mengelola tanpa Izin Cultivating Someone Else's Land	Lainnya Others
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)
1. Kabupaten Kepulauan Mentawai	24	1.719	4	27
2. Kabupaten Pesisir Selatan	83	88	309	2.901
3. Kabupaten Solok	668	2.824	27	201
4. Kabupaten Sijunjung	50	1.160	38	374
5. Kabupaten Tanah Datar	481	12.461	31	2.208
6. Kabupaten Padang Pariaman	208	976	44	927
7. Kabupaten Agam	241	6.718	103	1.409
8. Kabupaten Lima Puluh Kota	396	3.291	9	3.293
9. Kabupaten Pasaman	97	653	8	741
10. Kabupaten Solok Selatan	27	541	151	648
11. Kabupaten Dharmasraya	213	270	19	371
12. Kabupaten Pasaman Barat	99	200	79	1.399
13. Kota Padang	136	2.762	92	1.166
14. Kota Solok	2	14	25	97
15. Kota Sawahlunto	391	1.265	37	97
16. Kota Padang Panjang	17	330	1	32
17. Kota Bukittinggi	12	407	11	79
18. Kota Payakumbuh	245	388	18	234
19. Kota Pariaman	17	930	18	5
Provinsi Sumatera Barat	3.407	36.997	1.024	16.209

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture



Tabel 3.11
Table

Jumlah Pengguna Lahan Pertanian dan Bukan Pengguna Lahan Pertanian Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (unit), 2023
Number of Agricultural Land Users and Non-Agricultural Land Users by Regency/ Municipality in Sumatera Barat Province (unit), 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Pengguna Lahan Pertanian Agricultural Land Users	Bukan Pengguna Lahan Pertanian Non-Agricultural Land Users	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kabupaten Kepulauan Mentawai	18.123	524	18.647
2. Kabupaten Pesisir Selatan	89.361	2.297	91.658
3. Kabupaten Solok	74.910	347	75.257
4. Kabupaten Sijunjung	46.543	517	47.060
5. Kabupaten Tanah Datar	66.888	345	67.233
6. Kabupaten Padang Pariaman	66.653	804	67.457
7. Kabupaten Agam	83.359	2.701	86.060
8. Kabupaten Lima Puluh Kota	73.714	350	74.064
9. Kabupaten Pasaman	51.707	145	51.852
10. Kabupaten Solok Selatan	33.928	295	34.223
11. Kabupaten Dharmasraya	41.688	596	42.284
12. Kabupaten Pasaman Barat	60.495	1.049	61.544
13. Kota Padang	19.244	1.961	21.205
14. Kota Solok	2.916	18	2.934
15. Kota Sawahlunto	8.252	70	8.322
16. Kota Padang Panjang	2.076	8	2.084
17. Kota Bukittinggi	2.084	10	2.094
18. Kota Payakumbuh	9.353	36	9.389
19. Kota Pariaman	5.370	308	5.678
Provinsi Sumatera Barat	756.664	12.381	769.045

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture



Tabel 3.12
Table

Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Menurut Kabupaten/Kota dan Penggunaan Irigasi Pada Lahan Sawah dan Bukan Sawah di Provinsi Sumatera Barat (unit), 2023
Number of Individual Agricultural Holdings by Regency/Municipality and Irrigation Use on Rice Fields and Dry-land in Sumatera Barat Province (unit), 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Menggunakan Irigasi Irrigated			Tidak Beririgasi Not-Irrigated		
	Sawah Rice Field	Bukan Sawah Dry Land	Sawah atau Bukan Sawah Rice Field or Dry Land	Sawah Rice Field	Bukan Sawah Dry Land	Sawah atau Bukan Sawah Rice Field or Dry Land
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Kabupaten Kepulauan Mentawai	650	429	839	4.126	17.827	17.960
2. Kabupaten Pesisir Selatan	34.595	9.217	39.644	11.786	66.631	70.651
3. Kabupaten Solok	34.077	22.373	50.355	4.439	42.247	43.785
4. Kabupaten Sijunjung	17.567	3.655	19.311	7.884	39.655	40.799
5. Kabupaten Tanah Datar	36.932	8.115	39.910	5.106	49.424	50.957
6. Kabupaten Padang Pariaman	23.849	6.688	27.185	4.734	50.570	52.686
7. Kabupaten Agam	35.373	12.109	42.241	5.194	57.815	59.928
8. Kabupaten Lima Puluh Kota	24.068	8.640	28.199	10.440	58.853	61.454
9. Kabupaten Pasaman	29.440	5.502	32.215	1.371	36.036	36.565
10. Kabupaten Solok Selatan	17.084	4.914	19.099	1.854	26.846	27.433
11. Kabupaten Dharmasraya	7.728	2.208	9.196	435	38.949	39.081
12. Kabupaten Pasaman Barat	8.952	2.378	10.439	2.498	54.377	55.422
13. Kota Padang	8.991	3.354	10.951	462	10.715	11.043
14. Kota Solok	1.132	229	1.247	458	1.938	2.106
15. Kota Sawahlunto	1.505	398	1.665	1.517	7.632	7.796
16. Kota Padang Panjang	1.073	308	1.173	114	1.220	1.281
17. Kota Bukittinggi	841	265	1.008	14	1.294	1.307
18. Kota Payakumbuh	4.737	1.872	5.664	256	5.891	6.000
19. Kota Pariaman	1.449	362	1.604	606	4.084	4.393
Provinsi Sumatera Barat	290.043	93.016	341.945	63.294	572.004	590.647

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture



Tabel 3.13
Table

Jumlah Usaha Pertanian Perorangan yang Mengusahakan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Semusim menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (unit), 2023

Number of Individual Agricultural Holdings Cultivating Temporary Crops of Food Crops, Horticultural Crops, and Estate Crops by Regency/Municipality in Sumatera Barat Province (unit), 2023

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Usaha Pertanian Perorangan Tanaman Semusim <i>Individual Agricultural Holdings of Temporary Crops</i>	Tanaman Pangan <i>Food Crops</i>	Tanaman Hortikultura <i>Horticulture Crops</i>	Tanaman Perkebunan <i>Estate Crops</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Kabupaten Kepulauan Mentawai	9.846	9.590	461	197
2. Kabupaten Pesisir Selatan	52.835	50.479	5.174	181
3. Kabupaten Solok	67.319	37.636	37.968	170
4. Kabupaten Sijunjung	27.601	26.307	3.382	114
5. Kabupaten Tanah Datar	53.378	40.644	23.233	503
6. Kabupaten Padang Pariaman	34.892	32.305	4.032	257
7. Kabupaten Agam	56.209	42.822	20.306	2.954
8. Kabupaten Lima Puluh Kota	48.136	40.342	15.580	1.048
9. Kabupaten Pasaman	39.983	37.267	3.172	2.831
10. Kabupaten Solok Selatan	23.674	19.585	10.735	57
11. Kabupaten Dharmasraya	10.424	9.669	1.328	97
12. Kabupaten Pasaman Barat	26.356	23.877	4.040	1.127
13. Kota Padang	12.205	9.979	3.653	131
14. Kota Solok	2.050	1.677	584	16
15. Kota Sawahlunto	4.180	3.787	821	85
16. Kota Padang Panjang	1.630	1.125	1.156	31
17. Kota Bukittinggi	1.515	1.067	777	33
18. Kota Payakumbuh	7.361	6.161	2.581	103
19. Kota Pariaman	2.772	2.338	543	108
Provinsi Sumatera Barat	482.366	396.657	139.526	10.043

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture



Tabel 3.14
Table

Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Tahunan Menurut Kabupaten/Kota dan Subsektor di Provinsi Sumatera Barat (unit), 2023
Number of Permanent Crops of Individual Agricultural Holdings by Regency/Municipality and Subsector in Sumatera Barat Province (unit), 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Usaha Pertanian Perorangan Tanaman Tahunan Individual Agricultural Holdings of Permanent Crops	Tanaman Hortikultura Horticulture Crops	Tanaman Perkebunan Estate Crops
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kabupaten Kepulauan Mentawai	17.371	12.304	17.121
2. Kabupaten Pesisir Selatan	58.570	195.49	53.667
3. Kabupaten Solok	30.558	17.174	26.071
4. Kabupaten Sijunjung	40.277	18.935	38.841
5. Kabupaten Tanah Datar	38.874	26.873	29.983
6. Kabupaten Padang Pariaman	42.192	22.203	38.380
7. Kabupaten Agam	44.791	21.175	36.415
8. Kabupaten Lima Puluh Kota	46.932	31.564	34.825
9. Kabupaten Pasaman	31.763	10.653	30.657
10. Kabupaten Solok Selatan	26.629	13.687	25.860
11. Kabupaten Dharmasraya	38.452	8.250	37.544
12. Kabupaten Pasaman Barat	46.795	5.355	45.009
13. Kota Padang	6.435	4.699	3.653
14. Kota Solok	1.450	845	1.229
15. Kota Sawahlunto	6.962	3.981	6.595
16. Kota Padang Panjang	726	633	356
17. Kota Bukittinggi	660	579	191
18. Kota Payakumbuh	3.076	2.237	1.906
19. Kota Pariaman	2.778	1.514	2.251
Provinsi Sumatera Barat	485.291	222.210	430.554

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture



Tabel 3.15
Table

Jumlah Usaha Pertanian Menurut Penggunaan Pupuk dan Jenis Usaha di Provinsi Sumatera Barat (unit), 2023
Number of Agricultural Holdings by Type of Fertilizer Type of Holdings in Sumatera Barat Province (unit), 2023

Jenis Pupuk <i>Type of Fertilizer</i>	Usaha Pertanian Perorangan <i>Individual Agricultural Holding</i>	Usaha Pertanian Berbadan Hukum <i>Agricultural Corporations</i>	Usaha Pertanian Lainnya <i>Other Agricultural Holding</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Urea <i>Urea</i>	432.679	42	466
NPK <i>NPK</i>	427.952	51	613
Non Organik Lainnya <i>Other Non Organic</i>	103.942	20	102
Organik <i>Organic</i>	44.222	13	242
Biofertilizer <i>Biofertilizer</i>	2.093	-	14
Kotoran Hewan <i>Animal Manure</i>	112.413	1	478
Menggunakan Pupuk <i>Used Fertilizer</i>	555.823	63	815
Tidak Menggunakan Pupuk <i>Not Used Fertilizer</i>	166.239	9	181

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture



Tabel 3.16
Table

Jumlah Usaha Peternakan Sapi Menurut Jumlah Ternak yang Diusahakan dan Jenis Usaha di Provinsi Sumatera Barat (unit), 2023
Number of Cattle Holdings by Number of Livestock and Type of Holdings in Sumatera Barat Province (unit), 2023

Jumlah Ternak Number of Livestock	Usaha Pertanian Perorangan Individual Agricultural Holding	Usaha Pertanian Berbadan Hukum Agricultural Corporations	Usaha Pertanian Lainnya Other Agricultural Holding
(1)	(2)	(3)	(4)
1-2	53.753	-	8
3-4	19.195	1	11
5-9	7.490	-	39
10-19	1.393	-	50
20-49	281	1	27
50-99	46	-	4
≥100	20	4	2

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture

Tabel 3.17
Table

Jumlah Usaha Peternakan Kerbau Menurut Jumlah Ternak yang Diusahakan dan Jenis Usaha di Provinsi Sumatera Barat (unit), 2023
Number of Buffalo Holdings by Number of Livestock and Type of Holdings in Sumatera Barat Province (unit), 2023

Jumlah Ternak Number of Livestock	Usaha Pertanian Perorangan Individual Agricultural Holding	Usaha Pertanian Berbadan Hukum Agricultural Corporations	Usaha Pertanian Lainnya Other Agricultural Holding
(1)	(2)	(3)	(4)
1-2	8.511	-	2
3-4	2.399	-	1
5-9	1.046	-	1
10-19	232	-	1
20-49	36	-	-
50-99	3	-	-
≥100	-	-	-

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture



Tabel 3.18 Jumlah Usaha Peternakan Domba Menurut Jumlah Ternak yang Diusahakan dan Jenis Usaha di Provinsi Sumatera Barat (unit), 2023
Table *Number of Sheep Holdings by Number of Livestock and Type of Holdings in Sumatera Barat Province (unit), 2023*

Jumlah Ternak Number of Livestock	Usaha Pertanian Perorangan Individual Agricultural Holding	Usaha Pertanian Berbadan Hukum Agricultural Corporations	Usaha Pertanian Lainnya Other Agricultural Holding
(1)	(2)	(3)	(4)
1-2	48	-	-
3-4	46	-	-
5-9	59	-	-
10-19	21	1	-
20-49	2	-	-
50-99	1	-	-
≥100	1	-	-

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture

Tabel 3.19 Jumlah Usaha Peternakan Kambing Menurut Jumlah Ternak yang Diusahakan dan Jenis Usaha di Provinsi Sumatera Barat (unit), 2023
Table *Number of Goat Holdings by Number of Livestock and Type of Holdings in Sumatera Barat Province (unit), 2023*

Jumlah Ternak Number of Livestock	Usaha Pertanian Perorangan Individual Agricultural Holding	Usaha Pertanian Berbadan Hukum Agricultural Corporations	Usaha Pertanian Lainnya Other Agricultural Holding
(1)	(2)	(3)	(4)
1-2	6.284	-	1
3-4	7.426	-	-
5-9	6.745	-	11
10-19	2.156	1	10
20-49	379	1	6
50-99	33	1	1
≥100	8	-	2

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture



Tabel 3.20
Table

Jumlah Usaha Peternakan Babi Menurut Jumlah Ternak yang Diusahakan dan Jenis Usaha di Provinsi Sumatera Barat (unit), 2023

Number of Pig Holdings by Number of Livestock and Type of Holdings in Sumatera Barat Province (unit), 2023

Jumlah Ternak Number of Livestock	Usaha Pertanian Perorangan Individual Agricultural Holding	Usaha Pertanian Berbadan Hukum Agricultural Corporations	Usaha Pertanian Lainnya Other Agricultural Holding
(1)	(2)	(3)	(4)
1-2	1.060	-	-
3-4	419	-	-
5-9	469	-	-
10-19	460	-	-
20-49	376	-	-
50-99	62	-	-
≥100	15	-	-

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture

Tabel 3.21
Table

Jumlah Usaha Peternakan Unggas Menurut Jumlah Ternak yang Diusahakan dan Jenis Usaha di Provinsi Sumatera Barat (unit), 2023

Number of Poultry Holdings by Number of Livestock and Type of Holdings in Sumatera Barat Province (unit), 2023

Jumlah Ternak Number of Livestock	Usaha Pertanian Perorangan Individual Agricultural Holding	Usaha Pertanian Berbadan Hukum Agricultural Corporations	Usaha Pertanian Lainnya Other Agricultural Holding
(1)	(2)	(3)	(4)
1-9	45.648	-	1
10-49	59.034	-	8
50-99	3.890	-	5
100-199	1.438	-	5
200-499	868	-	14
500-999	443	-	9
1000-4999	1.594	-	12
5000-9999	451	-	2
≥10000	304	9	4

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture



Tabel 3.22
Table

Jumlah Usaha Pertanian menurut Jenis Pestisida yang Digunakan dan Jenis Usaha di Provinsi Sumatera Barat (unit), 2023
Number of Agricultural Holdings by Pesticide Use and Type of Holdings in Sumatera Barat Province (unit), 2023

Penggunaan Pestisida <i>Pesticide Use</i>	Usaha Pertanian Perorangan <i>Individual Agricultural Holding</i>	Usaha Pertanian Berbadan Hukum <i>Agricultural Corporations</i>	Usaha Pertanian Lainnya <i>Other Agricultural Holding</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Unit Usaha Pertanian yang Menggunakan Pestisida <i>The Number of Agricultural Holdings Using Pesticides</i>	462.740	66	547
Insektisida <i>Insecticides</i>	292.968	36	423
Herbisida <i>Herbicides</i>	310.688	50	322
Fungisida <i>Fungicides</i>	109.130	16	255
Rodentisida <i>Rodenticides</i>	38.383	8	36
Pestisida Lainnya <i>Other Pesticides</i>	72.422	7	57

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture



Tabel 3.23
Table

Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian menurut Wilayah dan Jumlah Anggota Rumah Tangga di Provinsi Sumatera Barat (rumah tangga), 2023
Number of Agricultural Households by Regency/Municipality and Number of Household Member in Sumatera Barat Province (household), 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Jumlah Anggota Rumah Tangga (Orang) Number of Household Member (people)					Jumlah Total
	1	2-3	4-5	6-9	≥10	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Kabupaten Kepulauan Mentawai	1.289	8.006	6.893	1733	22	17.943
2. Kabupaten Pesisir Selatan	4.751	27.535	36.677	15.987	490	85.440
3. Kabupaten Solok	4.730	26.717	30.169	9.888	222	71.726
4. Kabupaten Sijunjung	2.241	14.459	19.543	6.594	144	42.981
5. Kabupaten Tanah Datar	6.129	24.805	24.199	8.536	180	63.849
6. Kabupaten Padang Pariaman	6.777	20.803	22.334	11.989	523	62.426
7. Kabupaten Agam	7.826	29.727	30.145	11.793	309	79.800
8. Kabupaten Lima Puluh Kota	6.925	27.254	27.702	8.537	156	70.574
9. Kabupaten Pasaman	2.769	18.283	21.984	7.106	108	50.250
10. Kabupaten Solok Selatan	1.469	10.743	14.472	4.351	111	31.146
11. Kabupaten Dharmasraya	1.825	14.403	18.078	4.868	77	39.251
12. Kabupaten Pasaman Barat	3.413	19.812	26.657	9.570	217	59.669
13. Kota Padang	1.045	6.322	9.091	3.848	142	20.448
14. Kota Solok	151	937	1.263	464	16	2.831
15. Kota Sawahlunto	568	2748	3.143	1.468	36	7.963
16. Kota Padang Panjang	132	735	851	285	6	2.009
17. Kota Bukittinggi	134	744	801	335	9	2.023
18. Kota Payakumbuh	460	3.021	3.697	1.558	37	8.773
19. Kota Pariaman	303	1.483	2.048	1.365	91	5.290
Provinsi Sumatera Barat	52.937	258.537	299.747	110.275	2.896	724.392

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture



Tabel 3.24
Table

Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian menurut Kabupaten/Kota dan Jumlah Anggota Rumah Tangga yang Pekerjaan Utamanya adalah Bekerja di Provinsi Sumatera Barat (rumah tangga), 2023
Number of Agricultural Households by Regency/Municipality and Number of Household Members whose Main Occupation is Working in Sumatera Barat Province (households), 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Jumlah Anggota Rumah Tangga (Orang) Number of Household Member (people)					Jumlah Total
	1	2-3	4-5	6-9	≥10	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Kabupaten Kepulauan Mentawai	4.682	11.213	1.203	117	-	17.215
2. Kabupaten Pesisir Selatan	43.567	28.773	4.036	535	7	76.918
3. Kabupaten Solok	26.542	37.533	3.995	440	5	68.515
4. Kabupaten Sijunjung	18.960	16.665	1.511	93	1	37.230
5. Kabupaten Tanah Datar	30.659	24.625	1.335	75	-	56.694
6. Kabupaten Padang Pariaman	38.249	17.189	1.622	156	3	57.219
7. Kabupaten Agam	42.222	25.953	1.746	159	1	70.081
8. Kabupaten Lima Puluh Kota	37.279	23.325	653	16	-	61.273
9. Kabupaten Pasaman	18.617	25.682	2.071	197	1	46.568
10. Kabupaten Solok Selatan	12.022	13.983	1.516	155	-	27.676
11. Kabupaten Dharmasraya	19.908	11.978	666	29	1	32.582
12. Kabupaten Pasaman Barat	36.275	17.440	907	54	1	54.677
13. Kota Padang	13.909	1.924	45	2	-	15.880
14. Kota Solok	1.651	490	16	-	-	2.157
15. Kota Sawahlunto	3.964	1.699	44	6	-	5.713
16. Kota Padang Panjang	1.023	459	14	4	-	1.500
17. Kota Bukittinggi	1.179	235	2	-	-	1.416
18. Kota Payakumbuh	4.776	1.786	35	1	-	6.598
19. Kota Pariaman	3.288	723	22	1	-	4.034
Provinsi Sumatera Barat	358.772	261.675	21.439	2.040	20	643.946

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture



Tabel 3.25
Table

Rata-rata Banyaknya Hari Kerja Usaha Pertanian dalam Setahun menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Usaha di Provinsi Sumatera Barat (hari), 2023
Average Number of Working Days in Agricultural Holdings per Year by Regency/ Municipality and Type of Holdings in Sumatera Barat Province (days), 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Usaha Pertanian Perorangan Individual Agricultural Holding	Usaha Pertanian Berbadan Hukum Agricultural Corporations	Usaha Pertanian Lainnya Other Agricultural Holding
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kabupaten Kepulauan Mentawai	211,74	-	105,47
2. Kabupaten Pesisir Selatan	195,95	249,58	196,33
3. Kabupaten Solok	227,57	204,50	148,89
4. Kabupaten Sijunjung	194,39	108,00	183,00
5. Kabupaten Tanah Datar	231,33	288,00	93,71
6. Kabupaten Padang Pariaman	183,95	240,50	306,39
7. Kabupaten Agam	200,75	79,38	120,58
8. Kabupaten Lima Puluh Kota	224,29	332,50	68,02
9. Kabupaten Pasaman	220,18	-	250,00
10. Kabupaten Solok Selatan	181,11	270,73	197,00
11. Kabupaten Dharmasraya	196,09	278,67	98,79
12. Kabupaten Pasaman Barat	156,55	301,85	317,67
13. Kota Padang	240,68	306,00	238,29
14. Kota Solok	221,69	-	321,62
15. Kota Sawahlunto	200,70	-	183,26
16. Kota Padang Panjang	231,59	-	105,84
17. Kota Bukittinggi	226,73	-	193,58
18. Kota Payakumbuh	256,74	15,50	106,66
19. Kota Pariaman	181,29	-	221,85
Provinsi Sumatera Barat	204,66	236,37	142,28

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture



Tabel 3.26
Table

Jumlah Usaha Budidaya Perikanan menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Usaha di Provinsi Sumatera Barat (unit), 2023
Number of Aquaculture Holdings by Regency/Municipality and Type of Holdings in Sumatera Barat Province (unit), 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Usaha Pertanian Perorangan Individual Agricultural Holding	Usaha Pertanian Berbadan Hukum Agricultural Corporations	Usaha Pertanian Lainnya Other Agricultural Holding
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten/Regency			
1. Kepulauan Mentawai	67	-	5
2. Pesisir Selatan	949	-	3
3. Solok	894	-	10
4. Sijunjung	1.432	-	2
5. Tanah Datar	3.393	-	12
6. Padang Pariaman	3.487	-	9
7. Agam	3.050	1	49
8. Lima Puluh Kota	5.007	-	15
9. Pasaman	2.129	-	4
10. Solok Selatan	1.364	-	23
11. Dharmasraya	482	1	11
12. Pasaman Barat	769	-	2
Kota/City			
1. Padang	989	1	14
2. Solok	78	-	3
3. Sawahlunto	256	-	-
4. Padang Panjang	119	-	5
5. Bukittinggi	69	-	2
6. Payakumbuh	584	-	4
7. Pariaman	345	-	16
Sumatera Barat	25.463	3	189

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture

Daftar Pustaka

Bibliography

- Badan Pusat Statistik. 2013. *Angka Nasional Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2013*. Jakarta: BPS
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Pedoman Petugas Lapangan Usaha Pertanian Perorangan (UTP) PAPI Sensus Pertanian 2023 Pencacahan Lengkap*. Jakarta: BPS
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Pedoman Petugas Lapangan Usaha Pertanian Perorangan (UTP) CAPI Sensus Pertanian 2023 Pencacahan Lengkap*. Jakarta: BPS
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Pedoman Petugas Lapangan Usaha Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB) Sensus Pertanian 2023 Pencacahan Lengkap*. Jakarta: BPS
- Food and Agriculture Organization. 2015. *World Programme For The Census of Agriculture 2020. Volume 1. Programme, Concepts, and Definitions*. Roma: FAO
- Food and Agriculture Organization. 2015. *World Programme For The Census of Agriculture 2020. Volume 2. Operational Guidelines*. Roma: FAO
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Pedoman Gerakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045*.

<https://sumbar.bps.go.id>



Kunjungi/Access

https://sensus.bps.go.id/metaddata_kegiatan/index/st2023

untuk informasi lengkap metaddata statistik
ST2023/*for more information about ST2023
statistical metaddata*

Tabel Lengkap Tahap I
Complete Table Edition 1



DATA

MENCERDASKAN BANGSA

Enlighten The Nation

